



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 21/ PID/TPK/ 2011/ PT.DKI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Ir. **DHARNA DACHLAN** ;

 Tempat Lahir : Pampangan, OKI ;

 Umur/Tgl Lahir : 55 Tahun / 19 September 1954;

 Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

 an

Tempat tinggal : Jl. Ario Kesuma No.3 Talang
 Semut Palembang ;

Agama : I s l a m ;

Pekerjaan : PNS Pemerintah Daerah
 hal 1 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi

Sumatera Selatan ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres
Metro Jakarta Timur :

Ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Timur sejak tanggal
12 Agustus 2010 s/d tanggal 31 Agustus 2010 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan
Korupsi sejak tanggal 01 September 2010 s/d 10 Oktober
2010 ; -----

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
sejak tanggal 11 Oktober 2010 s/d 09 Nopember 2010 ;

Di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
sejak tanggal 10 Nopember 2010 s/d 09 Desember 2010 ;

Penuntut Umum KPK sejak tanggal 08 Desember 2010 s/d 27
Desember 2010 ;

Perpanjangan oleh Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 21
Desember 2010 s/d 19 Januari 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak
tanggal 20 Januari 2011 s/d 20 Maret
2011 ; -----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI yang pertama
sejak 21 Maret 2011 s/d 19 April 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI yang kedua sejak
20 April 2011 s/d 19 Mei 2011 ;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 29 April
2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 29 Mei
2011 sampai dengan 27 Juli 2011 ;

Ketua Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 28 Juli 2011
sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011 ;

Terdakwa didampingi Penasihat hukum : **H.Chairul S
Matdiah SH., MH dkk** para advocat pada kantor hukum
H.Chairul S Matdiah SH MH dan Rekan yang beralamat
dijalan Kapten A Rivai No.1436 A Lt.II (samping Bank Mega)
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28
Desember 2010 ;

Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang
bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Negeri Jakarta Pusat Nomor :
33/PID.B/TPK//2010/PN.JKT.PST. tanggal 25 April 2011 dalam
perkara Terdakwa tersebut di atas;

hal 3 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :-----

Bahwa Terdakwa Ir. **DHARNA DACHLAN** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, yang bertindak selaku Penanggungjawab Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 50/KPTS/BKD.II/2004 tanggal 27 April 2004, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan CHANDRA ANTONIO TAN selaku pemilik PT. Chandratex Indo Artha (CIA), pada waktu-waktu sekitar akhir bulan Maret 2005 sampai dengan tahun 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu antara tanggal 1 Maret 2005 sampai dengan 31 Desember 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan Jalan Ade Irma Nasution No.10 Palembang dan Jl. DR Hakim No.2403 Rt.20 Kecamatan Sungai Pangeran Palembang, atau setidaknya pada tempat-tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum**, yaitu memerintahkan penyusunan perkiraan volume dan biaya (*engineering estimate*) tanpa melalui proses perencanaan konstruksi maupun anggaran oleh ahli penyedia jasa perencanaan, memerintahkan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (*owner estimate*) tanpa berdasarkan keahlian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak melaksanakan proses pelelangan secara terbuka dan bersaing (tidak diskriminatif) untuk memenangkan perusahaan *joint operation* PT. Wijaya Karya (WIKA), PT. Chandratex Indo Artha (CIA) dan PT. Teguh Raksa Jaya (TRJ) dalam Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005-2008, *secara bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa sejumlah Rp.1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), saksi ZAINAL ARIFIN sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); saksi NUZAMIR USMAN sejumlah Rp 194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah); saksi YUNIZAR sejumlah Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah); saksi RUSMAN NUDIN sejumlah Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah); dan saksi ACHMAD DJUBAEDI sejumlah Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), PT. WIKA sejumlah Rp 6.200.000.000,00 (enam miliar dua ratus juta rupiah), PT. CIA sejumlah Rp 31.032.989.410,00 (tiga puluh satu miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan PT. TRJ sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sejumlah **Rp 42.708.989.410,58** (empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah koma lima puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut : -----*

Terdakwa pada sekitar akhir bulan Maret 2005 mengetahui rencana dicanangkannya proyek kegiatan pembangunan jalan dari Palembang ke Kawasan Tanjung Api- api sepanjang 68,60 Km oleh Gubernur Sumatera Selatan saksi SYAHRIAL OESMAN, dalam rangka sebagai penghubung akses

hal 5 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pelabuhan Laut Tanjung Api- api, kemudian pada tanggal 10 Maret 2005 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.29/RHS/01.1/PUBINMAR/2005 tentang penunjukan dirinya sebagai penanggungjawab, koordinator kegiatan pelaksanaan administrasi/keuangan APBD Provinsi Sumatera Selatan di lingkungan Dinas PU Bina Marga Sumatera Selatan TA. 2005, padahal belum adanya persetujuan prinsip pelaksanaan pekerjaan dengan Tahun Jamak dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan ;

Terdakwa pada sekitar bulan April 2005 dalam rangka menindaklanjuti rencana proyek pembangunan jalan dari Palembang ke Kawasan Tanjung Api- api tanpa melalui proses perencanaan konstruksi maupun anggaran oleh ahli penyedia jasa perencanaan, telah memerintahkan saksi M. YUSUF USMAN selaku Kasubdin Bina Program dan Pembinaan Teknik Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan untuk menyusun perkiraan volume dan biaya yang diperlukan, dengan perhitungan biaya secara estimasi garis besar sekedarnya sebesar Rp 5 miliar per- km sehingga keseluruhan perkiraan biaya yang diperlukan adalah sebesar ± Rp 360 miliar ;

Terdakwa yang mengetahui hasil perhitungan perkiraan volume dan biaya proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api yang dibuat oleh M. YUSUF USMAN hanya didasarkan pada perhitungan secara estimasi garis besar sekedarnya saja dan belum dituangkan dalam dokumen *estimate engineering*, namun Terdakwa tetap menyetujuinya dan bahkan proyek tersebut diusulkan kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar memperoleh persetujuan prinsip pelaksanaan pekerjaan dengan Tahun Jamak, yaitu melalui surat yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan saksi SYAHRIAL OESMAN masing- masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: -----

Surat Nomor: 620/1644/IV/2005 tanggal 28 April 2005
dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp
684.000.000.000,00. -----

Surat Nomor: 620/1834/BAPPEDA/2005 tanggal 12 Mei 2005
dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp
684.000.000.000,00. -----

Surat Nomor: 620/2011/BAPPEDA/2005 tanggal 26 Mei 2005
dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp
367.000.000.000,00. -----

Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2005 melalui Surat Keputusan Nomor: 800.05/130/KPTS/PU.BM/2005 langsung bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), telah mengangkat dan menetapkan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dalam proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api Tahun Anggaran 2005, yang selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2005 melalui Surat Nomor: 600/577/BPPT/PU-BM/2005 telah mengajukan, permohonan persetujuan kepada Gubernur Sumatera Selatan saksi SYAHRIAL OESMAN untuk dapat melaksanakan proses Pengadaan Jasa Pemborongan Tahun Jamak berupa Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api melalui metode pelelangan umum dengan prakualifikasi ;

Terdakwa setelah memperoleh persetujuan dari SYAHRIAL OESMAN tersebut, selanjutnya secara berulang kali telah melakukan pertemuan dengan CHANDRA ANTONIO TAN dan LENI ERNITA selaku Direktur dan karyawan PT. Chandratex Indo Artha bertempat di Ruang kantor Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan yang bermaksud agar paket pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api dikerjakan oleh PT. Chandratex Indo Artha yang dimiliki oleh CHANDRA

hal 7 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIO TAN, perbuatan mana bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan perubahannya ;

Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2005 yang mengetahui CHANDRA ANTONIO TAN selaku kontraktor lokal tidak memiliki kemampuan dasar untuk bisa mengikuti proses pelelangan Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api, namun Terdakwa justru memerintahkan saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi SYAHABUDIN selaku Panitia Pengadaan proyek tersebut melalui suratnya Nomor: 620/596/PU.BM/2005 agar menambahkan persyaratan dalam dokumen prakualifikasi berupa keharusan membentuk kemitraan (*joint operation*) dengan perusahaan lokal di Sumatera Selatan, perbuatan mana bertentangan dengan Pasal 14 ayat (6) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan perubahannya ;

Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2005 telah menyetujui dan menetapkan Draft Dokumen Prakualifikasi yang didalamnya memuat persyaratan

tambahan bagi peserta Penyedia Jasa Pemborongan dalam Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api yaitu keharusan membentuk kemitraan (*joint operation*) dengan perusahaan lokal di Sumatera Selatan.

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2005 Panitia Pengadaan telah melaksanakan pengumuman prakualifikasi pelelangan umum paket kegiatan Tahun Jamak dengan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Selatan TA. 2005-2008 khusus pembangunan jalan Palembang-Tanjung Api- api di Harian Rakyat Merdeka dengan nilai alokasi anggaran sebesar Rp



360 miliar, namun karena adanya persyaratan tambahan berupa keharusan *joint operation* maka perusahaan yang dinyatakan lulus dalam evaluasi dokumen prakualifikasi hanyalah 6 perusahaan, yang salah satu diantaranya yaitu perusahaan PT. Chandratex Indo Artha (CIA) milik CHANDRA ANTONIO TAN yang melakukan kerjasama operasi (*joint operation*) dengan ABDUR RACHMAN dari PT. Wijaya Karya (WIK) dan DJOHAN TEGUH SUGIANTO dari PT. Teguh Raksa Jaya (TRJ). -----

Terdakwa pada sekitar bulan September 2005 yaitu sebelum dimulainya Undangan Lelang dan Jadwal Pengambilan Dokumen Penawaran, telah memerintahkan saksi RUSMAN NUDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan supaya membantu Panitia Pengadaan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api, atas perintah mana ditindaklanjuti oleh RUSMAN NUDIN dengan menyusun dan menyiapkan HPS proyek tersebut tanpa dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan mana bertentangan dengan Pasal 13 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan perubahannya ; -----

Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2005, CHANDRA ANTONIO TAN telah menelepon RUSMAN NUDIN menanyakan tentang HPS Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api untuk harga satuan tanah timbunan biasa, atas telepon mana dijawab RUSMAN NUDIN harganya adalah sekitar Rp 70 ribu- an per m³, atas jawaban tersebut CHANDRA ANTONIO TAN menyatakan keberatan dan meminta agar harganya dinaikkan menjadi di atas harga Rp 100.000,- per m³, namun permintaan mana ditolak oleh RUSMAN NUDIN dengan mengatakan bahwa perhitungan harga tersebut sudah riil ; -----

Terdakwa yang mengetahui penolakan RUSMAN NUDIN terhadap
hal 9 dari 170 hal
Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari CHANDRA ANTONIO TAN tersebut, selanjutnya pada hari itu juga sekitar bulan Oktober 2005 bertempat di ruang kerja Kantor Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumatera Selatan telah memanggil dan memerintahkan RUSMAN NUDIN untuk mengubah nilai HPS yang telah dibuatnya supaya mengacu pada harga satuan tanah timbunan biasa sebesar ± Rp 100.000,- per m3 yang diajukan oleh CHANDRA ANTONIO TAN, yang mana atas perintah tersebut RUSMAN NUDIN dan saksi NUZAMIR USMAN akhirnya menghitung ulang dan mengubah nilai HPS untuk harga satuan tanah timbunan biasa tersebut menjadi Rp 98.950,74 per m3, perbuatan mana bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 serta ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan perubahannya ;

Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2005 telah menetapkan dan mensahkan HPS yang didalamnya tercantum harga satuan tanah timbunan biasa sebesar Rp 98.950,74 per m3 yang disusun saksi RUSMAN NUDIN dan saksi NUZAMIR USMAN, padahal harga satuan tanah timbunan biasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Nomor: 116/KPTS/PU-BM/2005 tentang Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Tahun Anggaran 2005 di daerah Palembang hanyalah sebesar Rp 24.500,- per m3 ;

Terdakwa dalam rangka menindaklanjuti permintaan CHANDRA ANTONIO TAN, selanjutnya dalam beberapa kali pertemuan sebelum dimulainya proses pelelangan proyek telah menyampaikan kepada M. YUSUF USMAN dan RUSMAN NUDIN bahwa CHANDRA ANTONIO TAN berkeinginan untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Api- api ;

Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2005 sampai dengan 14 Nopember 2005 telah dilaksanakan evaluasi terhadap 5 perusahaan *joint operation* yang memasukkan dokumen penawaran dalam Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api, yang hasilnya yaitu perusahaan *joint operation* PT. WIKA-CIA-TRJ dinyatakan sebagai pemenang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp 345.956.550.000,00, namun

evaluasi tersebut tidak dilakukan oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Jasa Pendorongan, melainkan hanya dilakukan oleh SYAHABUDIN selaku Sekretaris Panitia Pengadaan yang bekerjasama dengan saksi SUPANGAT, saksi FIRGANI ARIF, dan Sdr. SUHARTONO yang notabene bukan merupakan anggota Panitia Pengadaan Jasa Pendorongan dalam proyek tersebut, sehingga bertentangan dengan Pasal 10 ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan perubahannya ; -----

Terdakwa walaupun mengetahui pelaksanaan evaluasi terhadap dokumen penawaran (lelang) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Terdakwa melalui Surat Nomor: 620/KPTS/184/PU.BM/2005 tanggal 1 Desember 2005 tetap menetapkan dan menunjuk perusahaan *joint operation* PT. WIKA-CIA-TRJ sebagai pelaksana penyedia Jasa Pendorongan Tahun Jamak dalam Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api Tahun Anggaran 2005-2008 ; -----

Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2005 telah menandatangani Kontrak Induk Tahun Jamak Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api Sumatera Selatan Nomor: 620/PEMBWIL.II/IDK/04/XII/2005 dengan ABDUR RACHMAN

hal 11 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



selaku *representative* PT. WIKA-CIA-TRJ *joint operation* dengan nilai kontrak sebesar **Rp 345.956.550.000,00** (*tiga ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) sepanjang 68,8 Km dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 900 hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk pertama kalinya (PHO), dengan design timbunan dan pengerasan jalan.

Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2006 melalui Surat Nomor: 600/298/PU.BM/2006 telah memerintahkan RUSMAN NUDIN untuk melakukan *review design* terhadap design Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api, dari konstruksi yang semula Agregat C berubah menjadi perkerasan aspal dan beton, menindaklanjuti hal tersebut Terdakwa bersama dengan ABDUR RACHMAN selaku *representative* PT. WIKA-CIA-TRJ *joint operation* selanjutnya telah menandatangani dan menyetujui amandemen terhadap Kontrak Induk Tahun Jamak Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api yaitu melalui Kontrak Induk ke-2 Nomor: 620/Pemb/Wil.II/IDK/04.b/III/2006 tanggal 17 Maret

2006, Kontrak Induk ke-3 Nomor: 620/Pemb/Wil.II/IDK/04.c/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006; Kontrak Induk ke-4 Nomor: 620/Pemb/Wil.II/IDK/04.d/III/2007 tanggal 26 Maret 2007; Kontrak Induk ke-5 Nomor: 620/Pemb/Wil.II/IDK/04.e/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007, dan Kontrak Induk ke-6 Nomor: 620/Pemb/Wil.II/IDK/04.f/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, sehingga berdasarkan amandemen kontrak induk tersebut maka nilai pekerjaan yang semula sebesar Rp 345.956.550.000,00 berubah menjadi sebesar **Rp 344.351.631.000,00** (*tiga ratus empat puluh empat miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*), namun panjang jalan yang semula 68,8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km berubah menjadi sepanjang 58,650 Km.

Bahwa perusahaan *joint operation* PT. WIKA-CIA-TRJ selama pelaksanaan proyek pembangunan jalan Palembang-Tanjung Api- api sampai dengan dilaksanakannya Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) Tahap Pertama oleh ABDUR RACHMAN kepada Pihak Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 01 September 2008, telah memperoleh pembayaran yang seluruhnya berjumlah **Rp 306.371.888.035,61** (*tiga ratus enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah koma enam puluh satu sen*) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api, dengan rincian sebagai berikut: -----

Pembayaran Uang Muka Pekerjaan tahun 2005 sebesar Rp.15.198.416.000,00 berdasarkan SPM Nomor: 491/BM-B/BT/2005 tanggal 19 Desember 2005.

Pembayaran sisa Uang Muka Pekerjaan tahun 2006 sebesar Rp.53.992.894.000,00 berdasarkan SPM Nomor: 00021/BM-B/BT/2006 tanggal 24 April 2006.

Pembayaran berdasarkan Prestasi Pekerjaan Sertifikat Bulanan selama tahun 2006 (MC 1 sd MC 7) sebesar Rp 26.663.985.689,91 berdasarkan SPM Nomor: 00179/BM-B/BT/2006 tanggal 5 September 2006.

Pembayaran selama tahun 2006 (MC 8 sd MC 9) sebesar Rp.16.758.027.226,13 berdasarkan SPM Nomor: 00288/BM-B/BT/2006 tanggal 9 Oktober 2006.

hal 13 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran selama tahun 2006 (MC 10) sebesar
Rp.8.749.195.422,85 berdasarkan SPM Nomor:
00481/BM-B/BT/2006 tanggal 4 Desember 2006.

Pembayaran selama tahun 2006 (MC 11) sebesar
Rp.3.766.733.661,11 berdasarkan SPM Nomor:
00680/BM-B/BT/2006 tanggal 22 Desember 2006.

Pembayaran selama tahun 2007 (MC 12 sd MC 14) sebesar
Rp.3.766.733.661,11 berdasarkan SPM Nomor:
00002/LS/01.03.0100/2007 tanggal 12 April 2007.

Pembayaran selama tahun 2007 (MC 15 sd MC 17) sebesar
Rp.11.467.920.274,24 berdasarkan SPM Nomor:
00002/LS/01.03.0100/2007 tanggal 7 Juni 2007.

Pembayaran selama tahun 2007 (MC 18 sd MC 19) sebesar
Rp.15.548.403.273,44 berdasarkan SPM Nomor:
00129/LS/01.03.0100/2007 tanggal 9 Agustus 2007.

Pembayaran selama tahun 2007 (MC 20) sebesar
Rp.18.370.411.535,92 berdasarkan SPM Nomor:
00156/LS/01.03.0100/2007 tanggal 31 Agustus 2007.

Pembayaran selama tahun 2007 (MC 21) sebesar
Rp.16.639.110.250,87 berdasarkan SPM Nomor:
00198/LS/01.03.0100/2007 tanggal 27 September 2007.

Pembayaran selama tahun 2007 (MC 22) sebesar
Rp.5.985.150.873,24 berdasarkan SPM Nomor:
00272/LS/01.03.0100/2007 tanggal 14 November 2007.

Pembayaran selama tahun 2007 (MC 23) sebesar
Rp.8.390.495.485,30 berdasarkan SPM Nomor:
00342/LS/01.03.0100/2007 tanggal 5 Desember 2007.

Pembayaran selama tahun 2007 (MC 24) sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.990.856.514,70 berdasarkan SPM Nomor:
00517/LS/01.03.0100/2007 tanggal 19 Desember 2007.

Pembayaran selama tahun 2008 (kekurangan MC 24, MC 25,
dan MC 26) sebesar Rp 11.305.168.189,08 berdasarkan
SPM Nomor: 00056/LS/01.03.0100/2008 tanggal 22 Mei
2008. -----

Pembayaran selama tahun 2008 (MC 27, MC 28, dan MC 29)
sebesar Rp 23.368.124.051,46 berdasarkan SPM Nomor:
00080/LS/01.03.0100/2008 tanggal 11 Juni 2008.

Pembayaran selama tahun 2008 (MC 30) sebesar
Rp.20.887.521.694,47 berdasarkan SPM Nomor:
00226/LS/01.03.0100/2008 tanggal 22 September 2008.

Pembayaran selama tahun 2008 (MC 31) sebesar
Rp.13.028.925.879,08 berdasarkan SPM Nomor:
00236/LS/01.03.0100/2008 tanggal 25 September 2008.

Pembayaran selama tahun 2008 (MC 32), setelah dikurangi
denda keterlambatan sejumlah Rp 4.820.922.834,00
sehingga menjadi sebesar Rp 6.276.233.352,70
berdasarkan SPM Nomor: 00341/LS/01.03.0100/2008
tanggal 19 November 2008. -----

Pembayaran retensi jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari
Rp.344.351.620.000,00 yaitu sebesar Rp
17.217.581.000,00 berdasarkan SPM Nomor:
00379/LS/01.03.0100/2008 tanggal 1 Desember 2008.

Bahwa setelah memperoleh pembayaran termin pekerjaan,
kemudian berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi
Terpadu antara PT. WIKA dan PT. CIA dan PT. TRJ (*joint
operation*), telah membagi keuntungan masing-masing
sebagai berikut:

hal 15 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



PT. **WIKA** memperoleh sebesar Rp 6.200.000.000,00 (*enam miliar dua ratus juta rupiah*). Yang merupakan *manajemen fee* sebesar Rp 5.100.000.000,00 (*lima miliar seratus juta rupiah*) dan biaya *over head* sebesar Rp 1.100.00.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*). --

PT. **CIA** memperoleh sebesar Rp 31.032.989.410,00 (*tiga puluh satu miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah*).

--

PT. **TRJ** memperoleh sebesar Rp 2.500.000.000 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*), sebagai uang kompensasi atas mundurnya PT. TRJ dalam Joint Operation pelaksanaan proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api Tahun Anggaran 2005 – 2008.

Terdakwa selama proses pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Palembang–Tanjung Api- api sekitar bulan Mei 2006 bertempat di kediaman CHANDRA ANTONIO TAN Jalan Dr. Hakim No. 2403 Rt. 20 Kecamatan Sungai Pangeran Palembang secara bertahap telah menerima pemberian berupa uang sejumlah Rp 1.150.000.000,- (*satu miliar seratus lima puluh juta rupiah*) dalam bentuk Cek MultiGuna BNI sebanyak 46 lembar @Rp 25.000.000,- dari CHANDRA ANTONIO TAN terkait telah ditetapkannya (PT.WIKA- PT.CIA- PT.TRJ) Joint Operation sebagai Pelaksana dalam Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api, perbuatan mana bertentangan dengan etika pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h Keppres Nomor 80 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 berikut peraturan perubahannya ;

Bahwa CHANDRA ANTONIO TAN selain memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, juga telah memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak selama pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api, masing-masing sebagai berikut:

kepada saksi ZAINAL ARIFIN (Bendaharawan Pengeluaran Dinas PU Provinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), yang diberikan pada akhir tahun 2005. -----

kepada saksi NUZAMIR USMAN (Asisten PPTK) sejumlah Rp.15.000.000,- s/d Rp 18.500.000,- setiap bulannya selama bulan Januari s/d Desember 2006 sehingga total sejumlah Rp.194.000.000,- (*seratus sembilan puluh empat juta rupiah*). -----

kepada saksi YUNIZAR (Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PU Provinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp 47.000.000,- (*empat puluh tujuh juta rupiah*).

kepada saksi RUSMAN NUDIN (PPTK) sejumlah Rp 130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) dalam bentuk selebar cek. -----

kepada pihak Konsultan Pengawas PT. Seecons sejumlah Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulan selama tahun 2006 s/d 2008, untuk dibagi- bagikan kepada Staf PT. Seecons masing-masing yaitu: saksi ACHMAD DJUNAEDI, saksi AGUSTI M. AMIN, dan saksi NOV AZAMI.

hal 17 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juni dan Oktober 2006 Tim Ahli dari Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan (PUSJATAN) Departemen Pekerjaan Umum telah melakukan pengujian lapangan terhadap pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api Sumatera Selatan melalui metode core drill dan tes kelenturan dengan alat falling weight deflectometer, yang hasilnya disimpulkan bahwa kekuatan struktur perkerasan jalan proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi kualitas jalan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak, dimana perkerasan lentur dan kaku yang telah terpasang tidak mampu menahan repetisi beban lalu lintas selama umur 20 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Justifikasi Teknis, sehingga diperlukan lapisan tambahan (volume) baik di perkerasan lentur maupun kaku. -----

Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2008 telah memerintahkan M. YUSUF USMAN untuk menyusun perkiraan volume dan biaya berupa *engineering estimate* (EE) dalam Proyek Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api- api yang sebelumnya tidak pernah dibuat berdasarkan perhitungan yang termuat dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS), atas perintah tersebut selanjutnya M. YUSUF USMAN memerintahkan saksi H. BAMBANG IRAWAN agar membuat *engineering estimate* (EE) dengan tanggal mundur (Oktober 2004), padahal proyek pekerjaan pembangunan jalan Palembang- Tanjung Api- api telah selesai dilaksanakan. -----

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama CHANDRA ANTONIO TAN telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar **Rp 42.708.989.410,58** (*empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah koma lima puluh delapan sen*) atau setidaknya sejumlah tersebut, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: SR-1638/D6/1/2010 tanggal 4 Nopember 2010, yang kerugian mana disebabkan karena perkerasan lentur dan kaku yang telah terpasang tidak dapat memenuhi umur rencana sebagaimana Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 1/1/3/3/2009/014 tanggal 28 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Tim Ahli dari PUSJATAN Departemen Pekerjaan Umum RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Subsidiair :

Bahwa **Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan, yang bertindak selaku Penanggungjawab Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 50/KPTS/BKD.II/2004 tanggal 27 April 2004, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan CHANDRA ANTONIO TAN selaku pemilik PT. Chandratex Indo Artha, pada waktu-waktu sekitar akhir bulan Maret 2005 sampai dengan bulan Januari 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu antara tanggal 1 Maret 2005

hal 19 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan 31 Desember 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan jalan Ade Irma Nasution No.10 Palembang dan jalan Dr. Hakim No.2403 Rt.20 Kecamatan Sungai Pangeran Palembang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menguntungkan *Terdakwa* sejumlah Rp 1.150.000.000,00 (*satu miliar seratus lima puluh juta rupiah*), saksi ZAINAL ARIFIN sejumlah Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*); saksi NUZAMIR USMAN sejumlah Rp.194.000.000,00 (*seratus sembilan puluh empat juta rupiah*); saksi YUNIZAR sejumlah Rp 47.000.000,00 (*empat puluh tujuh juta rupiah*); saksi RUSMAN NUDIN sejumlah Rp 130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*); dan saksi ACHMAD DJUDAEDI sejumlah Rp 360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*), PT. WIKA sejumlah Rp 6.200.000.000,00 (*enam miliar dua ratus juta rupiah*), PT. CIA sejumlah Rp 31.032.989.410,00 (*tiga puluh satu miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah*), dan PT. TRJ sejumlah Rp.2.516.047.636,00 (*dua miliar lima ratus enam belas juta empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu *Terdakwa* selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, yang bertindak selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Penanggungjawab Kegiatan, telah memerintahkan penyusunan perkiraan volume dan biaya (*engineering estimate*) tanpa melalui proses perencanaan konstruksi maupun anggaran oleh ahli penyedia jasa perencanaan, memerintahkan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (*owner estimate*) tanpa berdasarkan



keahlian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak melaksanakan proses pelelangan secara terbuka dan bersaing (tidak diskriminatif) untuk memenangkan perusahaan *joint operation* PT. Wijaya Karya (WIKA), Chandratex Indo Artha (CIA), dan Teguh Raksa Jaya (TRJ) dalam Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005-2008, *secara bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp.42.708.989.410,58 (empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah koma lima puluh delapan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:*

Terdakwa pada sekitar akhir bulan Maret 2005 mengetahui rencana dicanangkannya proyek kegiatan pembangunan jalan dari Palembang ke Kawasan Tanjung Api- api sepanjang 68,60 Km oleh Gubernur Sumatera Selatan saksi SYAHRIAL OESMAN, dalam rangka sebagai penghubung akses ke Pelabuhan Laut Tanjung Api- api.

Terdakwa dengan **menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya** dalam rangka menindaklanjuti rencana proyek pembangunan jalan Palembang-Tanjung Api- api, pada tanggal 10 Maret 2005 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.29/RHS/01.1/PUBINMAR/2005 tentang penunjukan dirinya sebagai penanggungjawab, koordinator kegiatan

hal 21 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan administrasi/keuangan APBD Provinsi Sumatera Selatan di lingkungan Dinas PU Bina Marga Sumatera Selatan TA. 2005, padahal belum adanya persetujuan prinsip pelaksanaan pekerjaan dengan Tahun Jamak dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Terdakwa dengan **menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya** pada sekitar bulan April 2005 tanpa melalui proses perencanaan konstruksi maupun anggaran oleh ahli penyedia jasa perencanaan, telah memerintahkan saksi M. YUSUF USMAN selaku Kasubdin Bina Program dan Pembinaan Teknik Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan untuk menyusun perkiraan volume dan biaya yang diperlukan, dengan perhitungan biaya secara estimasi garis besar sekedarnya sebesar Rp 5 miliar per- km sehingga keseluruhan perkiraan biaya yang diperlukan adalah sebesar ± Rp 360 miliar.

Terdakwa dengan **menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya** yang mengetahui hasil perhitungan perkiraan volume dan biaya proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-api yang dibuat oleh M. YUSUF USMAN hanya didasarkan pada perhitungan secara estimasi garis besar sekedarnya saja dan belum dituangkan dalam dokumen *estimate engineering*, namun Terdakwa tetap menyetujuinya dan bahkan proyek tersebut diusulkan kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar memperoleh persetujuan prinsip pelaksanaan pekerjaan dengan Tahun Jamak, yaitu melalui surat yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan saksi SYAHRIAL OESMAN masing- masing sebagai berikut: -----

Surat Nomor: 620/1644/IV/2005 tanggal 28 April 2005 dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp 684.000.000.000,00. -----

Surat Nomor: 620/1834/BAPPEDA/2005 tanggal 12 Mei 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp
684.000.000.000,00.- -----

Surat Nomor: 620/2011/BAPPEDA/2005 tanggal 26 Mei 2005
dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp
367.000.000.000,00. -----

Terdakwa **dengan menyalahgunakan jabatan** yang ada padanya yang mengetahui belum ada pemberian persetujuan prinsip pelaksanaan pekerjaan dengan Tahun Jamak proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 05 Agustus 2005 telah menetapkan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dalam proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api Tahun Anggaran 2005 dengan Surat Keputusan.

Terdakwa melalui Surat Nomor: 600/577/BPPT/PU- BM/2005 tanggal 8

Agustus 2005 mengajukan permohonan persetujuan kepada SYAHRIAL OESMAN untuk dapat melaksanakan proses Pengadaan Jasa Pemborongan Tahun Jamak Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api melalui metode pelelangan umum dengan prakualifikasi, atas permohonan mana telah disetujui oleh SYAHRIAL OESMAN melalui Surat Nomor: 600/55/VIII/PU.BM/2005 tanggal 11 Agustus 2005. -----

Terdakwa **dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya** secara berulang kali telah melakukan pertemuan dengan CHANDRA ANTONIO TAN dan LENI ERNITA selaku Direktur dan karyawan PT. Chandratex Indo Artha bertempat di Ruang kantor Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan yang menginginkan agar paket pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api dikerjakan oleh PT. Chandratex Indo Artha yang dimiliki oleh CHANDRA ANTONIO TAN, perbuatan mana bertentangan

hal 23 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prinsip-prinsip dasar dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan perubahannya ;

Terdakwa yang mengetahui CHANDRA ANTONIO TAN (PT. CIA) selaku kontraktor lokal tidak memiliki kemampuan dasar yang cukup untuk bisa mengikuti proses pelelangan dalam Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api, **dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya** telah memerintahkan saksi BAMBANG HERMANTO dan saksi SYAHABUDIN selaku Panitia Pengadaan proyek, agar menambahkan persyaratan dalam dokumen prakualifikasi berupa keharusan membentuk kemitraan (*joint operation*) dengan perusahaan lokal di Sumatera Selatan, perbuatan mana bertentangan dengan Pasal 14 ayat (6) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan perubahannya ;

Terdakwa **dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya** melalui Surat Nomor: 620/599/PU.BM/2005 tanggal 15 Agustus 2005 telah meyetujui dan menetapkan dokumen pra kualifikasi yang memuat persyaratan tambahan bagi peserta Penyedia Jasa Pemborongan dalam Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api yaitu keharusan membentuk kemitraan (*joint operation*) dengan perusahaan lokal. -----

Terdakwa **dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya** pada sekitar bulan September 2005 yaitu sebelum dimulainya Pelelangan dan Jadwal Pengambilan Dokumen Penawaran, telah memerintahkan saksi RUSMAN NUDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan supaya membantu Panitia Pengadaan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek tersebut tanpa dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan mana bertentangan dengan Pasal 13 Keppres Nomor 80 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 berikut peraturan perubahannya ;

Bahwa sekitar bulan Oktober 2005, CHANDRA ANTONIO TAN telah menelepon saksi RUSMAN NUDIN menanyakan tentang HPS Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api untuk harga satuan tanah timbunan biasa, atas telepon mana dijawab oleh RUSMAN NUDIN harganya adalah sekitar Rp 70.000,- per m3, atas jawaban tersebut CHANDRA ANTONIO TAN keberatan dan meminta agar harganya dinaikkan menjadi Rp 100.000,- per m3, namun permintaan mana ditolak oleh saksi RUSMAN NUDIN dengan mengatakan bahwa perhitungan harga tersebut sudah riil.

Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya yang mengetahui penolakan saksi RUSMAN NUDIN terhadap permintaan dari CHANDRA ANTONIO TAN, selanjutnya pada hari itu juga telah memanggil dan memerintahkan saksi RUSMAN NUDIN dan saksi NUZAMIR USMAN untuk mengubah nilai HPS yang telah dibuatnya supaya mengacu pada harga satuan tanah timbunan biasa dari Rp 70.000,- menjadi sebesar Rp 98.950,74 per m3, perbuatan mana bertentangan dengan prinsip- prinsip dasar dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 serta ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan perubahannya ;

Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan yang ada padanya pada tanggal 17 Oktober 2005 telah menetapkan HPS yang didalamnya tercantum harga satuan tanah timbunan biasa sebesar Rp 98.950,74 per m3 yang

hal 25 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun saksi RUSMAN NUDIN dan saksi NUZAMIR USMAN tersebut, padahal harga satuan tanah timbunan biasa

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Nomor: 116/KPTS/PU-BM/2005 tentang Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Tahun Anggaran 2005 di daerah Palembang hanyalah sebesar Rp 24.500,- per m3.-----

Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dalam rangka menindaklanjuti permintaan CHANDRA ANTONIO TAN, selanjutnya dalam beberapa kali pertemuan sebelum dimulainya proses pelelangan proyek tersebut, telah menyampaikan kepada YUSUF USMAN dan RUSMAN NUDIN bahwa CHANDRA ANTONIO TAN berkeinginan untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api.

Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2005 sampai dengan 14 Nopember 2005 telah dilaksanakan evaluasi terhadap 5 perusahaan *joint operation* yang memasukkan dokumen penawaran dalam Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api, yang hasilnya yaitu perusahaan *joint operation* PT. WIKA-CIA-TRJ dinyatakan sebagai pemenang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp 345.956.550.000,00, namun evaluasi tersebut tidak dilakukan oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan, melainkan hanya dilakukan oleh SYAHABUDIN selaku Sekretaris Panitia Pengadaan yang bekerjasama dengan saksi SUPANGAT, saksi FIRGANI ARIF, dan Sdr. SUHARTONO yang notabene bukan merupakan anggota Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dalam proyek tersebut, **sehingga bertentangan dengan Pasal 10 ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan perubahannya.**

Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan



yang ada padanya yang mengetahui pelaksanaan evaluasi terhadap dokumen penawaran (lelang) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Terdakwa tetap menunjuk perusahaan PT. WIKA-CIA-TRJ JO sebagai pelaksana penyedia Jasa Pemborongan Tahun Jamak dalam Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api Tahun Anggaran 2005-2008.

Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2005 telah menandatangani Kontrak Induk Tahun Jamak Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api Sumatera Selatan Nomor: 620/PEMBWIL.II/IDK/04/XII/2005 dengan ABDUR RACHMAN selaku *representative* PT. WIKA-CIA-TRJ *joint operation* dengan nilai kontrak sebesar **Rp 345.956.550.000,00** (*tiga ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) sepanjang 68,8 Km dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 900 hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk pertama kalinya (PHO), dengan design timbunan dan pengerasan jalan.

Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya pada tanggal 28 Februari 2006 telah memerintahkan RUSMAN NUDIN agar melakukan *review design* terhadap design Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api, dari yang konstruksi semula Agregat C berubah menjadi perkerasan aspal dan beton, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Induk beserta amandemennya, sehingga berdasarkan amandemen kontrak induk tersebut pekerjaan yang semula nilainya sebesar Rp 345.956.550.000,00 berubah menjadi **Rp 344.351.631.000,00** (*tiga ratus empat puluh empat miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh*

hal 27 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah), dan panjang jalan yang semula 68,8 Km berubah menjadi sepanjang 58,650 Km. -----

Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya pada tanggal 01 September 2008 telah menyetujui pembayaran kepada perusahaan PT. WIKA-CIA-TRJ JO sampai dengan dilaksanakannya Serah Terima Hasil Pekerjaan (PHO) Tahap Pertama dari ABDUR RACHMAN kepada Pihak Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, yang seluruhnya berjumlah **Rp 306.371.888.035,61** (*tiga ratus enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah koma enam puluh satu sen*) terkait Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-api, dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran Uang Muka Pekerjaan tahun 2005 sebesar **Rp.15.198.416.000,00** berdasarkan SPM Nomor: 491/BM-B/BT/2005 tanggal 19 Desember 2005.

Pembayaran sisa Uang Muka Pekerjaan tahun 2006 sebesar **Rp.53.992.894.000,00** berdasarkan SPM Nomor: 00021/BM-B/BT/2006 tanggal 24 April 2006.

Pembayaran berdasarkan Prestasi Pekerjaan Sertifikat Bulanan selama tahun 2006 (MC 1 sd MC 7) sebesar **Rp 26.663.985.689,91** berdasarkan SPM Nomor: 00179/BM-B/BT/2006 tanggal 5 September 2006.

Pembayaran selama tahun 2006 (MC 8 sd MC 9) sebesar **Rp.16.758.027.226,13** berdasarkan SPM Nomor: 00288/BM-B/BT/2006 tanggal 9 Oktober 2006.

Pembayaran selama tahun 2006 (MC 10) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.749.195.422,85 berdasarkan SPM Nomor:
00481/BM-B/BT/2006 tanggal 4 Desember 2006.

Pembayaran selama tahun 2006 (MC 11) sebesar
Rp.3.766.733.661,11 berdasarkan SPM Nomor:
00680/BM-B/BT/2006 tanggal 22 Desember 2006.

Pembayaran selama tahun 2007 (MC 12 sd MC 14) sebesar
Rp.3.766.733.661,11 berdasarkan SPM Nomor:
00002/LS/01.03.0100/2007 tanggal 12 April 2007.

Pembayaran selama tahun 2007 (MC 15 sd MC 17) sebesar
Rp.11.467.920.274,24 berdasarkan SPM Nomor:
00002/LS/01.03.0100/2007 tanggal 7 Juni 2007.

Pembayaran selama tahun 2007 (MC 18 sd MC 19) sebesar
Rp.15.548.403.273,44 berdasarkan SPM Nomor:
00129/LS/01.03.0100/2007 tanggal 9 Agustus 2007.

Pembayaran selama tahun 2007 (MC 20) sebesar
Rp.18.370.411.535,92 berdasarkan SPM Nomor:
00156/LS/01.03.0100/2007 tanggal 31 Agustus 2007.

Pembayaran selama tahun 2007 (MC 21) sebesar
Rp.16.639.110.250,87 berdasarkan SPM Nomor:
00198/LS/01.03.0100/2007 tanggal 27 September 2007.

Pembayaran selama tahun 2007 (MC 22) sebesar
Rp.5.985.150.873,24 berdasarkan SPM Nomor:
00272/LS/01.03.0100/2007 tanggal 14 November 2007.

Pembayaran selama tahun 2007 (MC 23) sebesar
Rp.8.390.495.485,30 berdasarkan SPM Nomor:
00342/LS/01.03.0100/2007 tanggal 5 Desember 2007.

hal 29 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran selama tahun 2007 (MC 24) sebesar
Rp.8.990.856.514,70 berdasarkan SPM Nomor:
00517/LS/01.03.0100/2007 tanggal 19 Desember 2007.

Pembayaran selama tahun 2008 (kekurangan MC 24, MC 25,
dan MC 26) sebesar **Rp 11.305.168.189,08** berdasarkan
SPM Nomor: 00056/LS/01.03.0100/2008 tanggal 22 Mei
2008. -----

Pembayaran selama tahun 2008 (MC 27, MC 28, dan MC 29)
sebesar **Rp 23.368.124.051,46** berdasarkan SPM Nomor:
00080/LS/01.03.0100/2008 tanggal 11 Juni 2008.

Pembayaran selama tahun 2008 (MC 30) sebesar
Rp 20.887.521.694,47 berdasarkan SPM Nomor:
00226/LS/01.03.0100/2008 tanggal 22 September
2008.-----

Pembayaran selama tahun 2008 (MC 31) sebesar
Rp 13.028.925.879,08 berdasarkan SPM Nomor:
00236/LS/01.03.0100/2008 tanggal 25 September 2008.

Pembayaran selama tahun 2008 (MC 32), setelah dikurangi
denda keterlambatan sejumlah Rp 4.820.922.834,00
sehingga menjadi sebesar **Rp 6.276.233.352,70**
berdasarkan SPM Nomor: 00341/LS/01.03.0100/2008
tanggal 19 November 2008. -----

Pembayaran retensi jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari
Rp.344.351.620.000,00 yaitu sebesar **Rp**
17.217.581.000,00 berdasarkan SPM Nomor:
00379/LS/01.03.0100/2008 tanggal 1 Desember 2008.

Bahwa setelah memperoleh pembayaran termin pekerjaan,
kemudian berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional
(*joint operation*) antara PT. WIKA dan PT. CIA dan PT.
TRJ telah membagi keuntungan masing-masing sebagai
berikut:



PT. WIKA memperoleh sebesar Rp 6.200.000.000,00 (*enam miliar dua ratus juta rupiah*), yang merupakan *manajemen fee* sebesar Rp 5.100.000.000,00 (*lima miliar seratus juta rupiah*) dan biaya *over head* sebesar Rp 1.100.00.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*). ---

PT. CIA memperoleh sebesar Rp 31.032.989.410,00 (*tiga puluh satu miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah*).-----

PT. TRJ memperoleh sebesar Rp 2.500.000.000 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*), sebagai uang kompensasi atas mundurnya PT. TRJ dalam joint operation pelaksanaan proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api T.A. 2005 – 2008.

Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sekitar bulan Mei 2006 bertempat di kediaman CHANDRA ANTONIO TAN jalan Dr. Hakim No. 2403 Rt. 20 Kecamatan Sungai Pangeran Palembang, secara bertahap telah menerima uang sejumlah Rp.1.150.000.000,- (*satu miliar seratus lima puluh juta rupiah*) dalam bentuk Cek MultiGuna BNI sebanyak 46 lembar @ Rp 25.000.000,- dari CHANDRA ANTONIO TAN terkait ditetapkannya (PT.WIKA-PT.CIA- PT.TRJ) Joint Operation sebagai Pelaksana dalam Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api, perbuatan mana bertentangan dengan etika pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h Keppres Nomor 80 Tahun 2003 berikut peraturan

hal 31 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya ; -----

Bahwa dari keuntungan yang diperoleh PT. CIA, PT. WIKA, PT. TRJ JO, melalui CHANDRA ANTONIO TAN selain memberikan uang kepada Terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada pelaksana proyek masing-masing sebagai berikut:

saksi ZAINAL ARIFIN (Bendaharawan Pengeluaran Dinas PU Provinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp 5.000.000,-
(lima juta rupiah).

saksi NUZAMIR USMAN (Asisten PPTK) secara bertahap setiap bulan sejumlah Rp 15.000.000,- s/d Rp 18.500.000,- periode bulan Januari s/d Desember 2006 sehingga total sejumlah Rp.194.000.000,-
(seratus sembilan puluh empat juta rupiah).

saksi YUNIZAR (Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PU Provinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp 47.000.000,-
(empat puluh tujuh juta rupiah).

saksi RUSMAN NUDIN (PPTK) sejumlah Rp 130.000.000,-
(seratus tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk selebar cek.

pihak Konsultan Pengawas PT. Seecons sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara bertahap selama tahun 2006 s/d 2008.

Bahwa pada bulan Juni dan Oktober 2006 Tim Ahli dari Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan (PUSJATAN) Departemen Pekerjaan Umum telah melakukan pengujian lapangan terhadap pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan



Palembang-Tanjung Api- api Sumatera Selatan melalui metode core drill dan tes kelenturan dengan alat falling weight deflectometer, yang hasilnya disimpulkan bahwa kekuatan struktur perkerasan jalan proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi kualitas jalan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak, dimana perkerasan lentur dan kaku yang telah terpasang tidak mampu menahan repetisi beban lalu lintas selama umur 20 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Justifikasi Teknis, sehingga diperlukan lapisan tambahan (volume) baik di perkerasan lentur maupun kaku. -----

Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya pada sekitar bulan Desember 2008 telah memerintahkan M. YUSUF USMAN untuk menyusun perkiraan volume dan biaya berupa *engineering estimate* (EE) dalam Proyek Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api- api yang sebelumnya tidak pernah dibuat berdasarkan perhitungan yang termuat dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS), atas perintah tersebut selanjutnya M. YUSUF USMAN memerintahkan saksi H. BAMBANG IRAWAN agar membuat *engineering estimate* (EE) dengan tanggal mundur (Oktober 2004), padahal proyek pekerjaan pembangunan jalan Palembang-Tanjung Api- api telah selesai dilaksanakan ; -----

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama CHANDRA ANTONIO TAN telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar **Rp 42.708.989.410,58** (*empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah koma lima puluh delapan sen*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

hal 33 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SR-1638/D6/1/2010 tanggal 4 Nopember 2010, yang kerugian mana disebabkan karena perkerasan lentur dan kaku yang telah terpasang tidak dapat memenuhi umur rencana sebagaimana

Laporan Hasil Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 1/1/3/3/2009/014 tanggal 28 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Tim Ahli dari PUSJATAN Departemen Pekerjaan Umum RI ;

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

D A N

KEDUA :

Primair :

Bahwa **Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN** pada sekitar tanggal 16 atau 17 Mei 2006, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2006, bertempat di Hotel Horizon Palembang, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku **pegawai negeri** yaitu Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan jabatan *sebagai* Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga **atau penyelenggara negara** yaitu Pimpinan Proyek (Penanggung jawab Kegiatan) Peningkatan Jalan Batu Raja sampai dengan Cabang Dinas Muara Enim, telah **menerima hadiah** yaitu berupa uang dalam bentuk Cek MultiGuna BNI senilai Rp 1.250.000.000,- (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari THARMUZIE ROMLIE dan SISCO MUHAMMAD REZA (PT. Wahyu Menara Mas), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya**, yaitu Terdakwa mengetahui bahwa pemberian uang tersebut diberikan karena Terdakwa telah menetapkan perusahaan PT. Adhi Karya dan PT. Wahyu Menara Mas *Joint Operation* sebagai pelaksana dalam Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim - Batu Raja, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Terdakwa pada tahun 2005 diangkat dan ditetapkan sebagai Penanggung jawab kegiatan (Pimpinan Proyek) Kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim - Batu Raja sepanjang 35,34 Km dengan anggaran sekitar Rp 67,5 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006-2007, selanjutnya dalam proses pelelangannya Terdakwa mengangkat dan menetapkan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan yang diketuai oleh saksi BAMBANG HERMANTO.

Terdakwa dalam proses pelelangan proyek tersebut selanjutnya memerintahkan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan melaksanakan proses pelelangan proyek hal 35 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



tersebut melalui metode pelelangan umum dengan prakualifikasi, dalam proyek tersebut Terdakwa juga memerintahkan Panitia Pengadaan agar menambah persyaratan tambahan dalam dokumen prakualifikasi bagi peserta Penyedia Jasa Pemborongan dan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan yaitu keharusan membentuk kemitraan (*joint operation*) dengan perusahaan lokal.

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2005 Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim - Batu Raja sepanjang 35,34 Km telah diumumkan dalam Harian Rakyat Merdeka dengan anggaran alokasi anggaran sekitar Rp 70 miliar.-

Terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2005 setelah adanya pengumuman prakualifikasi pelelangan umum paket-paket kegiatan tahun jamak dengan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005 – 2008, melakukan pertemuan dengan SOFYAN (Direktur PT. Sentosa Raya), THARMUZIE ROMLIE bertempat di Ruang Dinas Kadis PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan meminta agar paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim - Batu Raja dapat dikerjakan oleh PT. Sentosa Raya dan PT. Adhi Karya.

Terdakwa yang mengetahui PT. Sentosa Raya selaku kontraktor lokal yang berdomisili di Sumatera Selatan tidak memiliki kemampuan dasar untuk bisa mengikuti proses pelelangan dalam Proyek Peningkatan Jalan Batas

Cabang Dinas Muara Enim - Batu Raja tersebut, selanjutnya menghubungi dan meminta agar SSKO MUHAMMAD REZA yang saat itu juga mendaftarkan perusahaannya (PT. Wahyu Menara Mas) supaya datang menemui Terdakwa di Ruang Kantor Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.



Bahwa setelah 2 minggu diumumkan pemenang lelang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan SOFYAN, THARMUZIE ROMLIE, dan SISKU MUHAMMAD REZA yang dalam pertemuan mana Terdakwa meminta kepada SISKU MUHAMMAD REZA agar bekerjasama (*joint operation*) saja dengan SOFYAN dan THARMUZIE ROMLIE dalam melaksanakan paket Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim - Batu Raja dengan mengatakan: "*Awak kerjasama dengan PT Adhi Karya ini na*", "*Awak kan tidak bisa nawar jugo*", setelah itu Terdakwa menyampaikan agar dalam *joint operation* tersebut SOFYAN diberikan prosentase pekerjaan sebesar 30% sedangkan sisanya sebesar 70% agar diatur saja antara SISKU MUHAMMAD REZA dan THARMUZIE ROMLIE, atas perkataan Terdakwa tersebut semua yang hadir menyetujui

Terdakwa pada sekitar bulan April 2006 telah melakukan pertemuan dengan THARMUZIE ROMLI bertempat di kantor Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta agar perusahaan PT. Adhi Karya dan PT. Wahyu Menara Mas *joint operation* memberikan kompensasi karena telah ditetapkan sebagai pelaksana penyedia jasa pemborong dalam Proyek Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim - Batu Raja. -----

Bahwa menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut, THARMUZIE ROMLIE menyampaikan kepada SOFYAN agar ikut memberikan kontribusi, namun SOFYAN mengatakan sudah terlebih dahulu memberikan uang kepada Terdakwa, selanjutnya THARMUZIE ROMLI bersepakat dengan SISKU MUHAMMAD REZA untuk menyediakan uang masing-masing sebesar Rp 725.000.000,- (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) dan Rp 525.000.000,- (*lima ratus dua puluh lima juta rupiah*) dalam bentuk Cek MultiGuna BNI @ Rp
hal 37 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- sebanyak 50 lembar yang akan diserahkan kepada Terdakwa.

Terdakwa pada sekitar tanggal 16 atau 17 Mei 2006 bertempat di Hotel Horizon Palembang, telah melakukan pertemuan dengan THARMUZIE ROMLI dan SSKO MUHAMMAD REZA yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa menerima Cek MultiGuna BNI @ Rp 25.000.000,- sebanyak 50 lembar yang seluruhnya bernilai Rp 1.250.000.000,- (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang diserahkan oleh THARMUZIE ROMLI dan SSKO MUHAMMAD REZA, terkait kompensasi telah ditunjuknya perusahaan PT. Adhi Karya dan PT. Wahyu Menara Mas *joint operation* sebagai pelaksana Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim - Batu Raja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Subsidiair _____ :

Bahwa **Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN** pada sekitar tanggal 16 atau 17 Mei 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2006, bertempat di Hotel Horizon Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku **pegawai negeri** yaitu Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan jabatan *sebagai* Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga **atau penyelenggara negara** yaitu Pimpinan Proyek (Penanggung jawab Kegiatan) Proyek Pembangunan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim – Baturaja, telah **menerima hadiah atau janji** yaitu berupa uang dalam bentuk Cek MultiGuna BNI senilai Rp 1.250.000.000,- (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari THARMUZIE ROMLIE dan SISCO MUHAMMAD REZA (PT. Wahyu Menara Mas), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**

yaitu kedudukan Terdakwa selaku Pimpinan Proyek (Penanggung jawab Kegiatan) yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan menetapkan dan mengesahkan hasil pelelangan dalam Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim – Baturaja, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa pada tahun 2005 sebagai Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan telah mengangkat dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim – Baturaja sepanjang 35,34 Km dengan anggaran sekitar Rp 67,5 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006-2007, yang diketuai oleh saksi BAMBANG HERMANTO.

hal 39 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Terdakwa dalam proses pelelangan proyek tersebut telah memerintahkan Panitia agar menggunakan metode pelelangan umum dengan prakualifikasi, selanjutnya Terdakwa juga memerintahkan Panitia Pengadaan agar menambah persyaratan tambahan dalam dokumen prakualifikasi bagi peserta Penyedia Jasa Pemborongan dan Penyedia Jasa Konsultasi Pengawasan yaitu keharusan membentuk kemitraan (*joint operation*) dengan perusahaan lokal.

Terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2005 setelah adanya pengumuman prakualifikasi pelelangan umum paket-paket kegiatan tahun jamak dengan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005 – 2008, melakukan pertemuan dengan SOFYAN (Direktur PT. Sentosa Raya), THARMUZIE ROMLIE bertempat di Ruang Dinas Kadis PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan meminta agar paket pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim - Batu Raja dapat dikerjakan oleh PT. Sentosa Raya dan PT. Adhi Karya.

Terdakwa yang mengetahui PT. Sentosa Raya (kontraktor lokal) selaku penyedia jasa pemborongan yang berdomisili di Sumatera Selatan tidak memiliki kemampuan dasar yang cukup untuk bisa mengikuti proses pelelangan dalam Proyek Pembangunan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim – Baturaja tersebut, selanjutnya menghubungi dan meminta agar SISKU MUHAMMAD REZA yang saat itu juga mendaftarkan perusahaannya (PT. Wahyu Menara Mas) dalam proses pelelangan tersebut supaya datang menemui Terdakwa di Ruang Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.

Terdakwa dalam rangka memenuhi permintaan SOFYAN, THARMUZIE ROMLIE dan SISKU MUHAMMAD REZA selanjutnya telah memerintahkan saksi BAMBANG HERMANTO supaya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pelelangan Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim – Baturaja agar ditambah persyaratan dalam dokumen prakualifikasi yaitu keharusan membentuk kemitraan (*joint operation*) dengan perusahaan lokal di Sumatera Selatan.

Terdakwa pada sekitar bulan April 2006 telah melakukan pertemuan dengan THARMUZIE ROMLI bertempat di kantor Dinas PU Bina Marga Prov. Sumatera Selatan yang dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh Terdakwa agar perusahaan PT. Adhi Karya dan PT. Wahyu Menara Mas *joint operation* memberikan kompensasi karena telah ditunjuk sebagai pelaksana Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim – Baturaja.

Terdakwa pada sekitar tanggal 16 atau 17 Mei 2006 bertempat di Hotel Horizon Palembang, telah menerima Cek MultiGuna BNI @Rp.25.000.000,- sebanyak 50 lembar yang seluruhnya bernilai Rp.1.250.000.000,- (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari THARMUZIE ROMLI dan SISKO MUHAMMAD REZA, terkait telah ditunjuknya perusahaan PT. Adhi Karya dan PT. Wahyu Menara Mas *joint operation* sebagai pelaksana Proyek Peningkatan Jalan Batas Cabang Dinas Muara Enim – Baturaja.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

hal 41 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi
pada pokoknya adalah :

Menyatakan Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN tidak terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu- Primair
dan Dakwaan Kedua- Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan
Kesatu- Primair dan Dakwaan Kedua-Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN telah terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu-
Subsidiair dan Dakwaan Kedua-Subsidiair, melanggar
Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi* ;

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir.
DHARNA DACHLAN dengan pidana penjara selama 6 (enam)
tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana
denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
subsidiair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam)
bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

5. Menghukum Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN membayar Uang
Pengganti Kerugian Negara yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari
tindak pidana korupsi *in casu* sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.150.000.000,- (*satu miliar seratus lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** ;

6. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 01/KPTS/V/2007 tanggal 2 Januari 2007, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* .
2. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 620/2963/IV/2005 tanggal 28 Juli 2005, Perihal: Persiapan Pelaksanaan Proyek Tahun Jamak, *dokumen asli* .
3. Daftar Gaji an. Ir. Dharna Dachlan, MM bulan Agustus 2008, 1 (satu) *lembar dokumen fotocopy dilegalisir* .
4. Dokumen Jastifikasi Tehnik Paket Pembangunan Jalan Palembang- Tanjung Api- Api bulan Maret 2006,

hal 43 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



dokumen fotocopy dilegalisir . ----

5. Dokumen Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, tanggal 18 Februari 2006, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir . -----*

6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 50/KPTS/BKD.II/2004 tanggal 27 April 2004, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan para Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, *dokumen fotocopy dilegalisir . -----*

7. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 09/KPTS/VI/2006 tanggal 3 Januari 2006, tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas Uang, Pemegang Kas Gaji dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dalam Lingkungan Pembayaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, *dokumen asli . -----*

8. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 800.05/130/KPTS/PU.BM/2005 tanggal 5 Agustus 2005, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan/ Konsultansi Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 4 (empat) Tahun Anggaran Sumber Dana APBD di lingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005, *dokumen asli . ---*

9. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 800.05/140/KPTS/PU.BM/2005 tanggal 10 Oktober 2005, tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan/ Konsultansi Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan



Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 4 (empat) Tahun Anggaran Sumber Dana APBD di lingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005, *dokumen asli*.

-
10. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 821.29/RHS/01.1/PUBINMAR/2005 tanggal 10 Maret 2005, tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Kordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi/Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2005, *dokumen asli*. ----
11. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 821.29/RHS/05/PUBINMAR/2005 tanggal 2 Agustus 2005, tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab, Kordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi/Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2005, *dokumen asli*. ---
12. Dokumen Kualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Jasa Pemborongan Bidang Sipil, Sub Bidang Jalan dan Jembatan, tertanggal 15 Agustus 2005 Paket Kegiatan Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, 1 (satu) jilid *dokumen asli*.
-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dokumen Kualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Jasa Pemborongan Bidang Sipil, Sub Bidang Jalan dan Jembatan, tertanggal 16 Agustus 2005 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, *1 (satu) jilid dokumen asli* .
14. Dokumen Penawaran oleh WIKA-CIA-TRJ Jo. dalam Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, tertanggal 1 November 2005, *1 (satu) bundel dokumen asli* .

15. Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api oleh Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, *1 (satu) jilid dokumen asli* .

16. Estimate Engineering (EE) Pembangunan Jalan Tanjung Api-Api, Kegiatan Perencanaan Umum, Teknis dan Pengendalian, Pembinaan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004, tertanggal Oktober 2004, *1 (satu) buku dokumen asli* .

17. Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Paket Palembang Tanjung Api-Api, Oktober 2005, tertanggal 17 Oktober 2005, *1 (satu) buku dokumen asli* .-----
18. Harga Perkiraan Sendiri Review Design Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Paket Palembang Tanjung Api-Api, Maret 2006, *1 (satu) buku dokumen asli* .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kontrak Induk berikut Amandemen Kontrak Induk serta Kontrak Anak berikut Amandemen Kontrak Anak Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api- Api, Tahun Anggaran 2005- 2008, 1 (satu) buku dokumen asli .

20. Data Rekayasa Lapangan Paket Palembang Tanjung Api- Api, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, 1 (satu) bundel dokumen asli .

21. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknik Terkoreksi No:03/PAN- TTP/BA/PMB- TAA/III/2006 Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api- Api, Paket Palembang- Tanjung Api- Api, tanggal 14 Maret 2006, 1 (satu) jilid dokumen asli .

22. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan, tanggal 08 Agustus 2005, perihal Permohonan Pengadaan Penyedia Jasa Pendorongan dan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Tahun Jamak, 1 (satu) lembar dokumen asli .

23. Shop Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api- Api, Paket kegiatan Palembang- Tanjung Api- Api, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005- 2008, 1 (satu) jilid dokumen asli . -----
24. As Built Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang- Tanjung Api- Api, No. Kontrak: 620/PEMBWIL.II/IDK/04/XII/2005 Tanggal Kontrak 6 Desember 2005, 1 (satu) jilid dokumen asli .

25. Sertifikat Bulanan (*Monthly Certificate*) Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD, Pembangunan Jalan hal 47 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang-Tanjung Api- Api, sejak bulan Januari 2006 sampai dengan Agustus 2008 (32 bulan), 32 (*tiga puluh dua*) *jilid dokumen asli* .

26. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api 2005-2006-2007-2008, 1 (*satu*) *jilid dokumen asli* .

27. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas PU Bina Marga, Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Anggaran Kegiatan Rp 20.966.680.000,- , Uraian Kegiatan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2005, 1 (*satu*) *buku dokumen asli* .

28. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas PU Bina Marga, Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Anggaran Kegiatan Rp.110.000.000.000,- , Uraian Kegiatan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006, 1 (*satu*) *buku dokumen asli* .

29. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 No. DPA SKPD: 1.03 01 34 01 5 2 Dinas PU Bina Marga, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Jumlah Anggaran Kegiatan Rp 105.025.719.000,- , *dokumen asli* .

30. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 No. DPA SKPD: 1.03 01 34 01 5 2 Dinas PU Bina Marga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Jamak
Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung
Api- Api, Jumlah Anggaran Kegiatan
Rp.212.829.562.000,- , *dokumen asli* .

31. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala
Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan,
Nomor: 600/55/VIII/PU.BM/2005 tanggal 11 Agustus
2005, Perihal: Pelaksanaan Pengadaan Jasa
Pemborongan Pekerjaan Tahun Jamak melalui
Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi, *dokumen
asli* .

32. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera
Selatan Nomor: 620/596/PU.BM/2005 tanggal 12
Agustus 2005, Perihal: Proses Pengadaan Jasa
Pemborongan dan Jasa Konsultansi Kegiatan Tahun
Anggaran 2005-2008 di Lingkungan Dinas PU Bina
Marga Provinsi Sumatera Selatan, *dokumen asli* .

33. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera
Selatan No:050.2/A.26/Perhub.2006 tanggal 27
Februari 2006 Perihal: Penyelesaian Pembangunan
Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Api- Api tahun 2007,
dokumen asli .

34. Surat PT. Loka – Kharisma Dikara No: 1383/LKD-
PU/APBD/XI/2005 tanggal 1 November 2005 Perihal:
Pengunduran Diri Tender Paket Jalan Palembang –
Tanjung Api- Api APBD TK I Sumsel, *dokumen asli* .

35. Surat Waskita- LKD Jo. No: 01/EXT/WK-LKD.JO/XI/2005
tanggal 11 November 2005 Perihal: Keberatan atas
Penolakan dan Pengguguran Penawaran Waskita – LKD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JO oleh Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

36. Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (Provisional Hand Over) Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang – Tanjung Api- Api (Tahap I) Tahun Jamak 2005-2008 tanggal 1 September 2008, *1 (jilid) dokumen asli* .

37. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor:800/45/SK/PUBINMAR/2006 tanggal 13 Februari 2006, tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Kegiatan Tahun Jamak Dana APBD Tahun Anggaran 2006 Dinas PU Bina Marga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, *dokumen asli* .

38. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 600/298/PU.BM/2006 tanggal 28 Februari 2006, Perihal: Alternatif Penanganan Pembangunan Jalan Palembang – Tanjung Api- Api, *dokumen asli* .

39. Laporan Bulanan Tim Supervisi (Seecons Kso) Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, Pengawasan Jalan Palembang - Tanjung Api- Api, Bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Agustus 2008, *33 (tiga puluh tiga) jilid dokumen asli* .

-
40. Laporan Rancangan Campuran Beton K.350 Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- Api, Bulan Agustus 2006, *1 (satu) buku dokumen asli* .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Laporan Rancangan Campuran Beton K.250 Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- Api, Bulan Maret 2006, 1 (satu) buku dokumen asli .

42. Laporan Rancangan Campuran Beton K.125 Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- Api, Bulan agustus 2006, 1 (satu) buku dokumen asli .

43. Laporan Hasil Pemeriksaan Agregat Base Class B Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- Api, Bulan Februari 2006, 1 (satu) buku dokumen asli .

-
44. Laporan Design Mix Formula AC-Base Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- Api, Bulan Februari 2006, 1 (satu) buku dokumen asli .

45. Laporan Design Mix Formula AC-BC Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- Api, Bulan Februari 2006, 1 (satu) buku dokumen asli .

46. Laporan Design Mix Formula AC-WC Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- Api, Bulan Februari 2006, 1 (satu) buku dokumen asli .

47. 1 (satu) buah Oldner set warna abu-abu yang berisi 126 lembar surat- surat masuk Konsultan PT Secon KSO terkait Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api Api Tahun 2006. -----

48. 1 (satu) buah Oldner set warna hitam yang berisi
hal 51 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128 lembar surat/memo masuk dan Surat & memo masuk
Konsultan sebanyak 117 (seratus tujuh belas)
lembar surat/memo masuk. -----

49. 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi AGG.B STA.3+200 –
11+000 dari tanggal 18-9-2006 sampai 29-5-2007.

50. 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi AGG.A U/ JL. TAA
19-01-07 dari tanggal 19-01-2007 sampai tanggal
10-6-2008. -----
51. 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi AGG.B U/
HARTO/SAMSUL dari tanggal 20-3-2007 sampai tanggal
2-7-2007. -----
52. 1 (satu) buah Buku AGG.B U/ GANI dari tanggal 30-
03-2007 sampai tanggal 04-03-2008.

53. 1 (satu) buah Buku AGG.B BH.JALAN tanggal 4-4-2007
sampai dengan 10-10-
2008. -----
54. 1 (satu) buah Buku AGG.B POLIM dari tanggal 1-5-
2007 sampai dengan 10-9-
2008. -----
55. 1 (satu) buah Buku AGG.B MIRDA U/STA.58+ tanggal
1-7-2007 sampai dengan 02-11-
2008. -----
56. 1 (satu) buah AGG.B U/STA.25+000 tanggal 7-7-2007
sampai dengan 23-1-
2008. -----
57. 1 (satu) buah Buku AGG.B ARMEN tanggal 2-9-2007
sampai dengan 20-12-
2008. -----
58. 1 (satu) buah Buku MASUK PASIR BLATCHING PLANT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23- 9- 2006 sampai dengan 8- 06- 2007. -----
59. 1 (satu) buah Buku PASIR KELUAR tanggal 27- 1- 2006 sampai 4- 04- 2009. -----
60. 1 (satu) buah Buku PASIR KELUAR BATCHING PLANT tanggal 12- 12- 2006 sampai dengan 6- 02- 2008. -----
61. 1 (satu) buah Buku PASIR U/STA.25+000 tanggal 6- 7- 2007 sampai 23- 01- 2008. -----
62. 1 (satu) buah Buku PASIR MASUK tanggal 28- 1- 2008 sampai 21- 9- 2008. -----
63. 1 (satu) buah Buku ASPAL CURAH tanggal 7- 04- 2006 sampai 16- 01- 2009. -----
64. 1 (satu) buah Buku ASPAL OI TAA PAMPANGANG tanggal 11- 02- 2007 sampai 11- 06- 2008. -----
65. 1 (satu) buah Buku ASPAL TAA tanggal 12- 06- 2008 sampai 20- 01- 2009. -----
66. 1 (satu) buah Buku BP 3x5 KELUAR tanggal 9- 04- 2007 sampai 11- 10- 2008. -----
67. 1 (satu) buah Buku BP 2x3 U/STA.25+000 tanggal 1- 07- 2007 sampai 2- 09- 2008. -----

hal 53 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) buah Buku BP =1x2 u/sta.25+000 tanggal 6-
07-2007 sampai 2-09-
2008.-----

69. 1 (satu) buah Buku BP 2x3 KELUAR tanggal 25-01-
2006 sampai 3-03-
2009.-----

70. 1 (satu) buah Buku BP 1x2 KELUAR tanggal 25-01-
2006 sampai 2-04-
2009.-----

71. 1 (satu) buah Buku BP 1x1 KELUAR tanggal 25-03-
2006 sampai 14-03-
2009.-----

72. 1 (satu) buah Buku KELUAR SEMEN BATCHING PLANT
LAINxx tanggal 4-11-2006 sampai 13-08-
2007.-----

73. 1 (satu) buah Buku SEMEN ZAK KELUAR MASUK tanggal
26-01-2007 sampai 20-06-
2007.-----

74. 1 (satu) buah Buku MASUK SEMEN STA. Tanggal 04-03-
2008 sampai 08-07-
2008.-----

75. 1 (satu) buah Buku KELUAR RIGID BATCHING PLANT
tanggal 01-12-2006 sampai 8-08-
2007.-----

76. 1 (satu) buah Buku RITASI SUPIR terkait RIGID
PAVEMENT tanggal 22-06-2007 sampai 9-08-
2007.-----

77. 1 (satu) buah Buku RETASI B.PLANT BARU terkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIGID PAVEMENT tanggal 9-08-2007 sampai 10-11-2007. -----
78. 1 (satu) buah Buku RETASI B.PLANT BARU tanggal 12-11-2007 sampai 14-03-2008. -----
79. 1 (satu) buah Buku RIGID PAVEMENT tanggal 8-03-2008 sampai 29-04-2008. -----
80. 1 (satu) buah Buku .P. Tanggal 9-06 2008 sampai 8-07-2008. -----
81. 1 (satu) buah Buku BATU KALI KELUAR tanggal 11-03-2006 sampai 29-03-2009. -----
82. 1 (satu) buah Buku MASUK BT.1x2 BATCHING PLANT tanggal 20-08-2006 sampai 25-05-2007. -----
83. 1 (satu) buah Buku MASUK BT.2X3 BATCHING PLANT tanggal 4-09-2006 sampai 13-05-2007. -----
84. 1 (satu) buah Buku KELUAR BATU 2/3 BATAN PLANG tanggal 12-12-2006 sampai 6-02-2008. -----
85. 1 (satu) buah Buku KELUAR BATU 1/2 BATCING PLANG tanggal 12-12-2006 sampai 5-02-2008. -----
86. 1 (satu) buah Buku terkait material SIRTU tanggal 2-04-2008 sampai 17-10-2008. -----

hal 55 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) buah Buku CATATAN RITASI LAHAT-TAA
tanggal 18-10-2008 sampai 26-11-2008.

88. 46 Lembar Rekapitulasi Timbunan Tanah.

89. 4 (empat) Lembar Rekapitulasi Timbunan Masuk
(Actual) Untuk Proyek TAA Periode Mei 2006 s/d
Juni 2007. -----

90. 3 (tiga) Lembar REKAPITULASI TIMBUNAN STOK/NGEPOK.

91. 1 (satu) bendel LAPORAN RETASI QUARI AIR BATU.

92. 3 (tiga) Lembar Rekapitulasi Retasi Tanah Timbunan
Geotex. -----

93. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Retasi Tanah Timb.
Peninggian. -----

94. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Retasi Tanah Timb.
Pelebaran ke Dermaga.

95. 12 (dua belas) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan
Tanah Timbunan Biasa, Proyek Pekerjaan Pembangunan
Jalan Palembang – Tanjung Api-Api (Tahap II)
November 2007.

96. 1 (satu) lembar List Kerusakan
Rigid. -----

97. Laporan Hasil Rekayasa Lapangan/Konsep Draft
Justifikasi Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan
Palembang – Tanjung Api-Api, 1 (satu) jilid
dokumen asli .

98. 3 (tiga) lembar Daftar Alat-Alat yang ada di
Laboratorium / Quality Control Cabang Tanjung Api-
Api. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--
99. 1 (satu) buku Laporan Harian Hasil Test
Laboratorium Program 2006/2007.

100 1 (satu) bendel Data Test Laboratory dalam Map
Plastik Warna
Hijau. -----

101 8 (delapan) lembar Evaluasi Kuat Tekan Beton
dengan Alat Hammer Pembangunan jalan Palembang-
Tanjung Api- Api tanggal 12- 01- 2007.

102 1 (satu) klip data Monitoring Test Lapangan Sand
Cone DCP. -----

103 4 (empat) lembar Laporan Hasil Test Kepadatan
Dengan Metode Kerucut Pasir tanggal 22- 02- 2008
sampai dengan 15- 03- 2008. -----

104 1 (satu) klip Monitoring Hasil Test Laboratorium
(DCP Test Sub Grade).

105 1 (satu) jilid data Test DCP Lapangan Wika- CIA- TRJ
JO, 06 Desember 2006.

106 1 (satu) jilid Laporan Design Mix Formula AC-Base
Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api- Api,
Februari 2006. -----

107 1 (satu) jilid Laporan Rancangan Campuran Beton
K.250. -----

108 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Penyeteran dan
Pengambilan Semen Curah PT. Chandratex indo Artha
Tahun 2008. -----

109 2 (dua) lembar Asli Rekapitan Penyeteran dan
hal 57 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengambilan sembaja Tahun 2007.
-
-
- 110 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 223
(dua ratus dua puluh tiga) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA- TRJ, bulan November dan Desember 2007.
-
-
- 111 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 325
(tiga ratus dua puluh lima) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA- TRJ, bulan Mei dan Juni 2006.
-
- 112 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 207
(dua ratus tujuh) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA- TRJ, bulan Juni, Juli dan Agustus 2008.
-
- 113 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 166
(seratus enam puluh enam) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA- TRJ, bulan Maret, April, Mei 2008. -----
- 114 1 (satu) Bendel Plastik warna kuning sejumlah 233
(dua ratus tiga puluh tiga) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA- TRJ, bulan Januari, Februari 2008. -----
- 115 2 (dua) lembar foto copy surat dari Chandratex-
Anugerah Jo kepada Bpk Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumsel di Palembang yang ditandatangani oleh Chandra Antonio pada tanggal 19 September 2008 di Palembang dengan Nomor : 019/CIA-
aan.JO/IX/2008 tentang perihal Mohon saran dan Pertimbangan teknis



Pelaksanaan.-----

116 2 (dua) lembar foto copy surat dari Chandratex-
Anugerah Jo kepada Pejabat Pelaksanaan Tekhnis
Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api-
api Tahap II yang ditandatangani oleh Chandra
Antonio pada tanggal 16 September 2008 diPalembang
dengan Nomor : 020/CIA- aan.JO/IX/2008 tentang
perihal Mohon dibuatkan Final Addendum Volume dan
Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pembangunan jalan
Palembang Tanjung Api- api Tahap II.

117 21 (dua puluh satu) lembar foto copy tulisan
tangan tentang perhitungan penggunaan mobil dan
volume tanah timbunan sendiri untuk proyek.

118 Foto copy Rancangan Campuran Beton Flexural
Strenght 4.5 Mpa (45 Kg/M2) berjumlah 29 (dua
Puluh Sembilan) lembar.-----

119 Rekapan (asli) Tanah timbunan DMD Tahun 2006
sejumlah 7 (tujuh) lembar ditandatangani oleh
saudara Edy Hermanto selaku staf
Tekhnik.-----

120 Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) No. KSO.011/W-
CIA/VIII/2005 antara PT.WIJAYA KARYA dan
PT.CHANDRATEX INDO ARTHA dan PT.TEGUH RAKSA JAYA,
hari kamis tanggal 25 Agustus 2005, 4 (empat)
lembar dokumen
asli .-----

121 Perjanjian Kerjasama Operasi Terpadu
No.KSO.02/WIKA- CIA- TRJ/I/2006 antara PT.WIJAYA
KARYA dan PT.CHANDRATEX INDO ARTHA dan PT.TEGUH
RAKSA JAYA untuk paket Palembang- Tanjung Api- Api
kegiatan pembangunan jalan Palembang – Tanjung
hal 59 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Api- Api Nomor Kontrak :
620/PEMBWIL.II/IDK/04/XII/2005 tanggal 06
Desember 2005 nilai kontrak 345.956.550.000,-
sumberdana : APBD Propinsi Sumatera Selatan
Penyedia jasa :KSO WIKA-CIA- TRJ, hari senin,
tanggal 9 Januari 2006, 1 (satu) bundel dokumen
asli .-----

122 Kwitansi berstempel No.0093/06/DMD/06 yang
diterima dari PT.WIKA-CIA- TRJ. JO untuk pembayaran
tanah terlampir dalam faktur No.0121 sebesar Rp.
139.319.544 tanggal 4 Juli 2006, dokumen
fotocopy .-----

123 Surat berstempel No.024/DMD/III/07 perihal
Penawaran Harga Tanah Urug kepada WIKA-CIA- TRJ. JO
tanggal 15 Maret 2007 yang ditanda tangani oleh
Sdr. GORO KARSONO, dokumen fotocopy
berstempel .-----

124 Daftar Harga Tanah Urug dan Angkutan per M3 untuk
PT.DMD bersaudara, dokumen fotocopy
berstempel .-----

125 Rekap Total Tagihan WIKA-CIA- TRJ. Jo Tahun 2006
sebesar Rp 3.375.531.586,- ; Tahun 2007 sebesar Rp
8.647.101.620,- ; Tahun 2008 sebesar Rp
315.861.770,- , dokumen fotocopy berstempel .-----

126 Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Pembayaran MC
XII s/d XXXII Pembangunan Jalan Palembang Tanjung
Api- Api Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008,
13 (tiga belas) lembar dokumen
asli .-----

127 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:
04/SPMK/XII/PU.BM/2005 tanggal 7 Desember 2005,
yang diterbitkan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga
Provinsi Sumatera Selatan, 1 (satu) lembar dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy dilegalisir . -----

128 Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting*) Kegiatan pembangunan jalan Palembang-Tanjung Api- Api paket Palembang-Tanjung Api- Api, tanggal 14 Desember 2005, *1 (satu) lembar dokumen fotocopy dilegalisir* . -----

129 Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak No.03/PAN- PPPK/PMB-TAA/III/2006 tanggal 8 Maret 2006, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* . -----

130 Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknik Terkoreksi No.03/PAN- TTP/BA/PMB-TAA/III/2006 tanggal 14 Maret 2006, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* . -----

131 Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak No.08/PAN- PPPK/PMB-TAA/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* . -----

132 Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak No.03/PAN- PPPK/PMB-TAA/III/2007 tanggal 16 Maret 2007, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* . -----

133 Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknik Terkoreksi No. 03/PAN- TTP/PMB-TAA/III/2007 tanggal 22 Maret 2007, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* . -----

134 Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti
hal 61 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Pelaksanaan Kontrak No.02/PAN- PPPK/PMB-TAA/III/2008 tanggal 5 Maret 2008, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir .-----
- 135 Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknis Terkoreksi No.02/PAN- TTP/BA/PMB-TAA/III/2008 tanggal 14 Maret 2008, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir .-----
- 136 Final Amandemen Kontrak Induk Kegiatan Tahun Jamak Anggaran 2005- 2008 Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 620/PEMBWIL.II/IDK/04.h/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008, dokumen asli .-----
- 137 Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang- Tanjung Api- Api No.059/SK/PMB-TAA/III/2006 tentang Pembentukan Tim Tehnis Provinsi (TTP) Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang- Tanjung Api- Api Tahun Anggaran 2005- 2008, 4 (empat) lembar dokumen fotocopy dilegalisir .-----
- 138 Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Kedua/Terakhir (Final Hand Over) Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang- Tanjung Api- Api Tahap I Tahun Anggaran 2005- 2008 yang belum ditandatangani, 1 (satu) bundel dokumen asli .-----
- 139 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00021/BM-B/BT/2006 tanggal 24 April 2006 sebesar Rp 53.992.894.000,- , 1 (satu) berkas dokumen asli .-----
- 140 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00680/BM-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . B/BT/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp
3.766.733.661,11, 1 (satu) berkas dokumen
asli .-----

- 141 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00179/BM-
B/BT/2006 tanggal 05 September 2006 sebesar Rp
26.663.985.689,91, 1 (satu) berkas dokumen
asli .-----

- 142 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00288/BM-
B/BT/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp
16.758.027.226,13, 1 (satu) berkas dokumen
asli .-----

- 143 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
00385/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 07 April 2008,
untuk pembayaran MC.1 s/d MC.7 sebesar Rp
15.978.836.761,58, 1 (satu) berkas dokumen
asli .-----

- 144 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
00305/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 1 April 2008,
untuk pembayaran Uang Muka sebesar Rp
22.846.643.200,00, 1 (satu) berkas dokumen
asli .-----

- 145 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
05477/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 01 Desember
2008, untuk pembayaran Masa Pemeliharaan sebesar
Rp 17.217.581.000,00, 1 (satu) berkas dokumen
asli .-----

- 146 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
03678/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 19 September
2008, untuk pembayaran MC.XI sebesar Rp
3.135.336.634,05, 1 (satu) berkas dokumen asli .
hal 63 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



147 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00139/LS/1.03.0100/5.2/2007 tanggal 13 April 2007, untuk pembayaran MC.12 s/d MC.14 sebesar Rp 36.925.553.792,29, 1 (satu) berkas dokumen asli .-

148 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00498/LS/1.03.0100/5.2/2007 tanggal 8 Juni 2007, untuk pembayaran MC.15 s/d MC.17 sebesar Rp 11.467.920.274,24, 1 (satu) berkas dokumen asli .-

149 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01346/LS/1.03.0100/5.2/2007 tanggal 13 Agustus 2007, untuk pembayaran MC.18 dan MC.19 sebesar Rp 15.548.403.273,44, 1 (satu) berkas dokumen asli .-

150 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 02508/LS/1.03.0100/5.2/2007 tanggal 27 September 2007, untuk pembayaran MC.21 sebesar Rp 16.639.110.250,87, 1 (satu) berkas dokumen asli .-

151 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 04556/LS/1.03.0100/5.2/2007 tanggal 07 Desember 2007, untuk pembayaran MC.23 sebesar Rp 8.390.495.485,30, 1 (satu) berkas dokumen asli .-

152 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 075021/1.03.0100/5.2/2007 tanggal 27 Desember 2007, untuk pembayaran MC.24 sebesar Rp 8.990.856.514,70, 1 (satu) berkas dokumen asli .-



153 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
01049/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 23 Mei 2008,
untuk pembayaran MC.25, MC.26 dan sisa MC.24
sebesar Rp.11.305.168.189,08, 1 (satu) berkas
dokumen asli .-----

154 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
03801/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 22 September
2008, untuk pembayaran angsuran MC.30 sebesar Rp
20.887.521.694,47, 1 (satu) berkas dokumen
asli .-----

155 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
03958/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 25 September
2008, untuk pembayaran MC.31 sebesar Rp
13.028.925.879,08, 1 (satu) berkas dokumen
asli .-----

156 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
05077/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 19 Nopember
2008, untuk pembayaran MC.32 sebesar Rp
11.097.156.186,7, 1 (satu) berkas dokumen
asli .-----

157 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga
Provinsi Sumatera Selatan Nomor:
800.05/289/KPTS/PU.BM/2006 tanggal 27 Februari
2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Kaji Ulang
Perencanaan (review design), dokumen
asli .-----

158 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan
Nomor: 03/PAN/APBD-TJP/VIII/2005 tanggal 13
Agustus 2005, tentang Penyampaian Draft Dokumen
Prakualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Jasa
Pemborongan Bidang Sipil Sub Bidang Jalan dan
hal 65 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jembatan Sumber Dana APBC, *dokumen asli* .-----
- 159 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga
Provinsi Sumatera Selatan Nomor:
620/599/PU.BM/2005 tanggal 15 Agustus 2005,
tentang Persetujuan Dokumen Kualifikasi Paket-
Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBC,
dokumen asli .-----
- 160 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga
Provinsi Sumatera Selatan Nomor:
620/785/PU.BM/2005 tanggal 28 September 2005,
perihal Persetujuan Dokumen Pemilihan Penyedia
Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana
APBC, *dokumen asli* .-----
- 161 Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan
Nomor: 018/PAN/APBD/TJP/IX/2005 tanggal 07
September 2005, tentang Penyampaian Draft Dokumen
Pemilihan Penyedia Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun
Jamak Sumber Dana APBC, *dokumen asli* .

- 162 Berita Acara Persiapan Pengadaan Jasa Pemborongan
Kegiatan Tahun Jamak Nomor: 02/PAN/APBD-
TJP/VIII/2005 tanggal 13 Agustus 2005, *dokumen
asli* .

-
- 163 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7
Tahun 2005, tentang Pengikatan Dana Anggaran
Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan
Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 4
(empat) Tahun Anggaran, *dokumen fotocopy
legalisir* .-----
- 164 Cek Multi Guna BNI sebanyak 22 (dua puluh dua)
lembar asli dengan nominal @ Rp.25.000.000 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh lima juta rupiah*), No.seri: UFY 209681 s/d
UFY
209702.-----
- 165 Cek Multi Guna BNI sebanyak 23 (dua puluh tiga)
lembar asli dengan nominal @ Rp.25.000.000 (*dua
puluh lima juta rupiah*), No.seri: UFY 209707 s/d
UFY
209729.-----
- 166 Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 11 Mei 2006
a.n VILLIA HARDI untuk pembelian 60 lembar Cek
Multi Guna BNI dengan No.Seri: UFY 209681 s/d
209730 dan No.Seri: UFY 2008781 s/d UFY 208790,
total pembelian sebesar Rp.1.500.000.000,- (*satu
miliar lima ratus juta rupiah*), 1 (*satu*) lembar
dokumen asli .-----
- 167 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @
Rp25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*),
No.Seri: UFY 209703.-----
- 168 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @
Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*),
No.Seri: UFY 209704.
- 169 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @
Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*),
No.Seri: UFY 209705.
- 170 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @
Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*),
No.Seri: UFY 209706.
- 171 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @
Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*),
No.Seri: UFY 209730.
- 172 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @
Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*),
No.Seri: UFY 208781.
- 173 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @
Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*),
No.Seri: UFY 208782.

hal 67 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



- 174 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @
· Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
No.Seri: UFY 208783.
- 175 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @
· Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
No.Seri: UFY 208784.
- 176 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @
· Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
No.Seri: UFY 208785.
- 177 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @
· Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
No.Seri: UFY 208786.
- 178 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @
· Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
No.Seri: UFY 208787.
- 179 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @
· Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
No.Seri: UFY 208788.
- 180 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @
· Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
No.Seri: UFY 208789.
- 181 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @
· Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
No.Seri: UFY 208790.
- 182 Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @
· Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),
No.Seri: UFY 209703.
- 183 Cek Multi Guna BNI sebanyak 49 (empat puluh
· sembilan) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (dua puluh
lima juta rupiah), No.seri: UFY 210021 s/d UFY
210069. -----

- 184 Aplikasi Pembelian Cek Multi Guna BNI tanggal 16
· Mei 2006 a.n GUNARYANTO, 1 (satu) lembar dokumen
asli .-----
- 185 Aplikasi Pembelian Cek Multi Guna BNI tanggal 16
· Mei 2006 a.n WIWIN WINARTI, 1 (satu) lembar



dokumen asli .-----

186 Laporan Transaksi Bulan Mei s/d Oktober 2006 Bank
· BCA dengan nomor rekening : 02371045521 Cabang
Pondok Indah atas nama MAMIEK HARJATMI, 2 (dua)
lembar dokumen asli .-----

187 Laporan Transaksi Bulan Mei s/d Oktober 2006 Bank
· MANDIRI dengan nomor rekening 1280094011092 atas
nama MAMIEK HARJATMI, 8 (delapan) *lembar dokumen
asli* .-----

188 Laporan Transaksi Bulan Mei s/d Oktober 2006 Bank
· MANDIRI dengan nomor rekening 60001047426 atas
nama HARDONO PALON, 4 (empat) *lembar dokumen
asli* .-----

189 Rincian Buku Harian Kas/Bank PT.Wijaya Karya
· Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu
01 Tahun 2006, perkiraan: 11121 Bank Pemerintah –
No Rekening, 5 (lima) *lembar dokumen fotocopy
dilegalisir* .-----

190 Rincian Buku Harian Kas/Bank PT.Wijaya Karya
· Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu
06 Tahun 2006, perkiraan: 11121 Bank Pemerintah –
No Rekening, 5 (lima) *lembar dokumen fotocopy
dilegalisir* .-----

191 Rincian Buku Harian Kas/Bank PT.Wijaya Karya
· Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu
07 Tahun 2006, perkiraan: 11121 Bank Pemerintah –
No Rekening, 3 (tiga) *lembar dokumen fotocopy
dilegalisir* .-----

192 Rincian Buku Harian Kas/Bank PT.Wijaya Karya
· Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu
10 Tahun 2006, perkiraan: 11121 Bank Pemerintah –
No Rekening, 4 (empat) *lembar dokumen fotocopy
dilegalisir* .-----

hal 69 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



193 Rincian Buku Harian Kas/Bank PT.Wijaya Karya
Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu
01 Tahun 2007, perkiraan: 11121 Bank Pemerintah –
No Rekening, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy
dilegalisir .-----

194 Dokumen Monitoring Fee 6,5% Termin + Billing Rate
Proyek Tanjung Api-Api Palembang WIKI-CIA-TRJ Jo.
dari PT.Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi,
2 (dua) lembar dokumen fotocopy dilegalisir .

Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor:
1 s.d 194 agar seluruhnya tetap terlampir dalam
berkas perkara.-----

195. Uang tunai sejumlah Rp 2.460.000.000,- (dua miliar
empat ratus enam puluh juta rupiah); berupa pecahan
uang kertas @ Rp100.000,- sebanyak 24.600
lembar.-----

Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor:
194 agar dinyatakan dirampas untuk Negara.

196. Slip Setoran Bank Rakyat Indonesi (BRI) atas nama
penyetor: Ny DARNA WATI ZAIN (istri DHARNA
DACHLAN), dengan alamat Palembang kepada KPK QQ
Penampungan Sementara Uang Sitaan dengan Nomor
Rekening 037801000168306 senilai
Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima
puluh juta rupiah) tertanggal 22 Oktober 2010, 1
(satu) lembar dokumen asli .-----

Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor:
196 agar tetap terlampir dalam berkas
perkara ;-----

197. Uang tunai sejumlah Rp 1.250.000.000,- (satu
miliar dua ratus lima puluh juta
rupiah).-----



198. Uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ditransfer dari Bank BNI melalui YADIB-RTGS oleh RUSMAN NUDIN, IR.H.MT ke KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan dengan Nomor Rekening 037801000168306 pada tanggal 28 Oktober 2010.-----

Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor:197 dan Nomor:198 agar seluruhnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

199. Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan penyeter atas nama RUSMAN NUDIN, IR. H. MT dengan Alamat Jl.Gub. Bastari No.504 Palembang kepada KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan dengan Nomor Rekening 037801000168306 senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar dokumen asli .-

200. Petikan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 821.29/RHS/07/PUBINMAR/2006 tanggal 16 Januari 2006, tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Koordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi/Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Jamak Dilingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ; -----

201. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 821.29/RHS/74/PUBINMAR/2006 tanggal 28 Februari 2006, tentang Ralat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Prov. Sumsel Nomor:

hal 71 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.29/RHS/07/PUBINMAR/2006 tanggal 16 Januari 2006, perihal Penunjukan Penanggung Jawab, Koordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi/Keuangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Jamak Dilingkungan Dinas PU Bina Marga Prov. Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir .

202. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 821.29/RHS/SK/21/PUBINMAR/2007 tanggal 02 Januari 2007, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Jamak Dilingkungan Dinas PU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ; -----

203. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 821.29/RHS/SK/36/PUBINMAR/2008 tanggal 03 Januari 2008, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Jamak Dilingkungan Dinas PU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ; -----

204. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 5/KPTS/ VI/2005 tanggal 03 Januari 2005, tentang Penunjukan Atasan langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas Uang, Pemegang Kas Gaji dan pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor dalam lingkungan Pembayaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005, 9 (*sembilan*) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ; - - - - -

205. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 110/KPTS/V/2008 tanggal 27 Februari 2008, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, kantor dan UPTD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 10 (*sepuluh*) lembar dokumen fotocopy dilegalisir . - - - - -

206. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 600/KPTS/15/PU.BM/2008 tanggal 7 Januari 2008, tentang Pembentukan Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak dilingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 4 (*empat*) lembar dokumen fotocopy dilegalisir . - - - - -

207. Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- Api Nomor: 607.5/SK/PMB-TAA/II/2008 tanggal 19 Februari 2008, tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- Api Tahun Anggaran 2008, 4 (*empat*) lembar dokumen fotocopy dilegalisir . - - - - -

208. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 800.05/011/KPTS/PU.BM/2006 tanggal 28 Februari

hal 73 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



2006, tentang Pembentukan Tim Tehnis Provinsi (TTP) dilingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, 4 (*empat*) *lembar dokumen fotocopy dilegalisir* .

-
209. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2005, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir* . -----
210. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2005, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir* . -----
211. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2005, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir* .
-
212. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2006, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir* ;
-
213. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2006, tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir* . -----
214. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2007, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* . -----
215. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2007, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* . -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2007, tentang APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

217. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2007, tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

218. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2007, tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

219. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2007, tentang Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

220. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2008, tentang APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

hal 75 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2009, tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, *dokumen fotocopy dilegalisir*.

222. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 620/1644/IV/2005 tanggal 28 April 2005, perihal Mohon Persetujuan Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Dengan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir*.

223. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada DPRD Sumatera Selatan Nomor: 620/1834/BAPPEDA/2005 tanggal 12 Mei 2005, perihal Mohon Persetujuan Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Dengan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir*.

224. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 620/2011/BAPPEDA/2005 tanggal 26 Mei 2005, perihal Perubahan Terhadap Usulan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir*.

225. Surat Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 dan Nomor 25 Tahun 2005 tanggal 22 Juni 2005, tentang Pengikatan Dana Anggaran Untuk Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 4(empat) Tahun Anggaran, *dokumen fotocopy*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilegalisir .-----

226. Surat Keputusan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 620/682/BPPT/PU.BM/2006 tanggal 2 Mei 2006, perihal Usulan Tambahan Dana Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kontrak Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

227. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 912/1876/Bappeda tanggal 6 Mei 2006, perihal Mohon Izin Prinsip (Mohon Persetujuan Pelaksanaan Hasil Kaji Ulang Perencanaan Teknis Mendahului Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2005) , *dokumen fotocopy* .-----

228. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 188.34/1902/III/2006 tanggal 8 Mei 2006, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

229. Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 188.34/00657/DPRD SS/2006 tanggal 18 Mei 2006, perihal Mohon Izin Prinsip dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

230. Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 160/01191/DPRD SS/2006 tanggal 14 Agustus 2006, perihal Penyampaian Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Proyek Tahun Jamak Tahun 2005 Serta Laporan Kemajuan Fisik Dan Keuangan (Undangan Paparan Atas Pelaksanaan Proyek Tahun Jamak), *dokumen fotocopy dilegalisir* .

231. Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Sumatera
hal 77 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Selatan dalam rangka paparan Gubernur Sumatera Selatan terhadap Kemajuan Fisik dan Keuangan Proyek Tahun Jamak 005.160/01225/DPRD SS/2006 tanggal 28 Agustus 2006. -----

232. Dokumen Paparan Gubernur Sumatera Selatan tentang Usulan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Pada Sidang DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 4 September 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

233. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 20 Nopember 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 4 (empat) Tahun Anggaran, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

234. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 620/1720/BPPT/PU.BM/2007 tanggal 14 Juni 2007, perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

235. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 188.341/2786/III/2007 tanggal 26 Juni 2007, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

236. Surat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 160/00850/DPRD SS/2007 tanggal 4 Juli



2007, perihal Penyampaian Raperda, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

237. Surat kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Biro Hukum dan Ortala Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 600/1969/BPPT/PU.BM/07 tanggal 10 Juli 2007, perihal Penyampaian Penjelasan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005.-----

238. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 188.341/3302/2007 tanggal 31 Juli 2007, perihal Penjelasan Atas Usulan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

239. Surat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 188-341/011.01/DPRDSS/2007 tanggal 15 Agustus 2007 perihal Penjelasan Atas Usulan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

240. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Kepala Biro Hukum Setjen Depdagri Nomor: 188.342/002/III/2008 tanggal 2 Januari 2008, perihal penyampaian Perda Provinsi Sumatera Selatan, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

241. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada menteri koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: 500/0603/Bappeda/2006 tanggal 17 April 2006, perihal Mohon Penetapan Kawasan



Tanjung Api- Api Sebagai Salah Satu Kawasan
Ekonomi Khusus Indonesia
(KEKI).-----

242. Surat Menteri Perhubungan RI kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor: PR.002/2/6 PHB 2006 tanggal 28 April 2006, perihal Dukungan Pemprov Sumsel Untuk Pembangunan Jalan Akses Menuju Pelabuhan Penyeberangan Dan Pelabuhan Laut Tanjung Api- Api, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

243. Dokumen Penjelasan Gubernur Sumatera Selatan terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna VII DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Oktober 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

244. Jadwal Pelelangan Umum dengan Prakuilifikasi Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005- 2008 tanggal 13 Agustus 2005.-----

245. Dokumen Pengumuman Prakuilifikasi di koran Rakyat Merdeka tanggal 16 Agustus 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

246. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan kepada Sdr. Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005- 2008 Dilingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan tanggal 5 Oktober 2005, perihal Penetapan/Pengesahan Hasil Prakuilifikasi Paket- Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005- 2008.-----

247. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 019/PAN/APBD-TJP/X/2005 tanggal 6 Oktober 2005, tentang Pengumuman Hasil Prakuualifikasi, 3 (tiga) lembar dokumen asli .

248. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 017/PAN/APBD-TJP/IX/2005 tanggal 07 September 2005, perihal Hasil Evaluasi Prakuualifikasi Paket- Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005- 2008, 1 (satu) lembar dokumen asli .-----

249. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Jasa Pemborongan kepada para Representative/Direktur perihal penyampaian Pengumuman hasil Prakuualifikasi paket- paket kegiatan tahun jamak sumber dana APBD Provinsi Sumatera Selatan TA. 2005-2008, 28 (dua puluh delapan) lembar dokumen asli .-----

250. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 02/PAN/APBD-TJP/PTA/X/2005 tanggal 12 Oktober 2005, perihal Undangan Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang- Tanjung Api- Api, 3 (tiga) lembar dokumen asli .-----

251. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 03/PAN/APBD-TJP/PTA/XI/2005 tanggal 01 Nopember 2005 Unit Kerja Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang- Tanjung Api- api, 2 (dua) lembar dokumen asli .

252. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 05/PAN/APBD-TJP/PTA/XI/2005 tanggal 16

hal 81 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2005, perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang-Tanjung Api- api, 2 (dua) lembar dokumen asli .-----

253. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 620/1014/PU.BM/2005 tanggal 18 Nopember 2005, Perihal: Usulan Penetapan Pemenang lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang-Tanjung Api- api, dokumen asli .-----

254. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 620/4550/IV/2005 tanggal 21 Nopember 2005, Perihal: Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang-Tanjung Api- api, 1 (lembar) lembar dokumen asli .-----

255. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 dilingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 620/1038/PU.BM/2005 tanggal 23 Nopember 2005, Perihal: Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang-Tanjung Api- api, 1 (satu) lembar dokumen asli .-----

256. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 06/PAN/APBD-TJP/PTA/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005, perihal Pengumuman Pemenang Lelang, 12 (dua belas) lembar dokumen asli .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



257. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan kepada seluruh representative Nomor: 033/PAN/APBD-TJP/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005, perihal Penyampaian Pengumuman Pemenang Lelang Paket- Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005-2008, 10 (sepuluh) lembar dokumen asli .

Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor: 199 s/d Nomor:257 agar seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.33/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST., tanggal 25 April 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu- Primair dan Dakwaan Kedua- Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu- Primair dan Dakwaan Kedua-Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu- Subsidiair dan Dakwaan Kedua- Subsidiair ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ; -----
5. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

6. Menetapkan masa penahana yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

8. Menghukum Terdakwa Ir. DHARNA DACHLAN membayar Uang Pengganti Kerugian Negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi *in casu* sebesar **Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** ;

9. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 01/KPTS/V/2007 tanggal 2 Januari 2007, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----
2. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 620/2963/IV/2005 tanggal 28 Juli 2005, Perihal: Persiapan Pelaksanaan Proyek Tahun Jamak, *dokumen asli* .-----
3. Daftar Gaji an. Ir. Dharna Dachlan, MM bulan Agustus 2008, 1 (satu) lembar *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----
4. Dokumen Jastifikasi Tehnik Paket Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api bulan Maret 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----
5. Dokumen Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, tanggal 18 Februari 2006, 1 (satu) *bundel dokumen fotocopy dilegalisir* .-----
6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 50/KPTS/BKD.II/2004 tanggal 27 April 2004, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan para Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----
7. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 09/KPTS/VI/2006 tanggal 3 Januari 2006, tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas Uang, Pemegang Kas Gaji dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dalam Lingkungan Pembayaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, *dokumen asli* .-----
8. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 800.05/130/KPTS/PU.BM/2005

hal 85 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Agustus 2005, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan/ Konsultasi Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 4 (empat) Tahun Anggaran Sumber Dana APBD di lingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005, *dokumen asli* .-----

9. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 800.05/140/KPTS/PU.BM/2005 tanggal 10 Oktober 2005, tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan/ Konsultasi Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 4 (empat) Tahun Anggaran Sumber Dana APBD di lingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005, *dokumen asli* .-----
10. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 821.29/RHS/01.1/PUBINMAR/2005 tanggal 10 Maret 2005, tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Kordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi/Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2005, *dokumen asli* .-----
11. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 821.29/RHS/05/PUBINMAR/2005 tanggal 2 Agustus 2005, tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab, Kordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi/Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2005, *dokumen asli* .-----

12. Dokumen Kualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Jasa Pemborongan Bidang Sipil, Sub Bidang Jalan dan Jembatan, tertanggal 15 Agustus 2005 Paket Kegiatan Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 di Lingkungan Dinas



- PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, 1 (satu) jilid dokumen asli .-----
13. Dokumen Kualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Jasa Pemborongan Bidang Sipil, Sub Bidang Jalan dan Jembatan, tertanggal 16 Agustus 2005 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, 1 (satu) jilid dokumen asli .-----
14. Dokumen Penawaran oleh WIKA-CIA-TRJ Jo. dalam Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, tertanggal 1 November 2005, 1 (satu) bundel dokumen asli .-----
15. Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api oleh Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, 1 (satu) jilid dokumen asli .-----
16. Estimate Engineering (EE) Pembangunan Jalan Tanjung Api-Api, Kegiatan Perencanaan Umum, Teknis dan Pengendalian, Pembinaan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004, tertanggal Oktober 2004, 1 (satu) buku dokumen asli .-----
17. Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Paket Palembang Tanjung Api-Api, Oktober 2005, tertanggal 17 Oktober 2005, 1 (satu) buku dokumen asli .-----
18. Harga Perkiraan Sendiri Review Design Kegiatan hal 87 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api- Api, Paket Palembang Tanjung Api- Api, Maret 2006, 1 (satu) buku dokumen

asli .-----

19. Kontrak Induk berikut Amandemen Kontrak Induk serta Kontrak Anak berikut Amandemen Kontrak Anak Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api- Api, Tahun Anggaran 2005- 2008, 1 (satu) buku dokumen asli .-----

20. Data Rekayasa Lapangan Paket Palembang Tanjung Api- Api, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, 1 (satu) bundel dokumen asli .-----

21. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknik Terkoreksi No:03/PAN-TTP/BA/PMB-TAA/III/2006 Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api- Api, Paket Palembang-Tanjung Api- Api, tanggal 14 Maret 2006, 1 (satu) jilid dokumen asli .-----

22. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan, tanggal 08 Agustus 2005, perihal Permohonan Pengadaan Penyedia Jasa Pemborongan dan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Tahun Jamak, 1 (satu) lembar dokumen asli .-----

23. Shop Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api- Api, Paket kegiatan Palembang-Tanjung Api- Api, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, 1 (satu) jilid dokumen asli .-----

24. As Built Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- Api, No. Kontrak: 620/PEMB/WIL.II/IDK/04/XII/2005 Tanggal Kontrak 6 Desember 2005, 1 (satu) jilid dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- asli .-----
25. Sertifikat Bulanan (*Monthly Certificate*) Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD, Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, sejak bulan Januari 2006 sampai dengan Agustus 2008 (32 bulan), *32 (tiga puluh dua) jilid dokumen asli* .-----
-
26. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api 2005-2006-2007-2008, *1 (satu) jilid dokumen asli* .-----
27. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas PU Bina Marga, Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Anggaran Kegiatan Rp 20.966.680.000,-, Uraian Kegiatan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2005, *1 (satu) buku dokumen asli* .-----
-
28. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas PU Bina Marga, Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Anggaran Kegiatan Rp 110.000.000.000,-, Uraian Kegiatan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006, *1 (satu) buku dokumen asli* .-----
-
29. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 No. DPA SKPD: 1.03 01 34 01 5 2 Dinas PU Bina Marga, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Jumlah Anggaran Kegiatan Rp 105.025.719.000,-, *dokumen asli* .-----
30. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 No. DPA SKPD: 1.03 01 34 01 5 2 Dinas PU Bina Marga, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Jamak Kegiatan hal 89 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Jumlah Anggaran Kegiatan Rp.212.829.562.000,- , *dokumen asli* .-----

31. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 600/55/VIII/PU.BM/2005 tanggal 11 Agustus 2005, Perihal: Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pendorongan Pekerjaan Tahun Jamak melalui Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi, *dokumen asli* .-----

32. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 620/596/PU.BM/2005 tanggal 12 Agustus 2005, Perihal: Proses Pengadaan Jasa Pendorongan dan Jasa Konsultansi Kegiatan Tahun Anggaran 2005-2008 di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, *dokumen asli* .-----

33. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan No:050.2/A.26/Perhub.2006 tanggal 27 Februari 2006 Perihal: Penyelesaian Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Api-Api tahun 2007, *dokumen asli* .-----

34. Surat PT. Loka - Kharisma Dikara No: 1383/LKD-PU/APBD/XI/2005 tanggal 1 November 2005 Perihal: Pengunduran Diri Tender Paket Jalan Palembang - Tanjung Api-Api APBD TK I Sumsel, *dokumen asli* .-----

35. Surat Waskita- LKD Jo. No: 01/EXT/WK-LKD.JO/XI/2005 tanggal 11 November 2005 Perihal: Keberatan atas Penolakan dan Pengguguran Penawaran Waskita - LKD JO oleh Panitia Pengadaan Jasa Pendorongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

36. Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (Provisional Hand Over) Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api (Tahap I) Tahun Jamak 2005-2008 tanggal 1 September 2008, *1 (jilid) dokumen asli* .



- -----
37. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor:800/45/SK/PUBINMAR/2006 tanggal 13 Februari 2006, tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Kegiatan Tahun Jamak Dana APBD Tahun Anggaran 2006 Dinas PU Bina Marga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, *dokumen asli* .-----
38. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 600/298/PU.BM/2006 tanggal 28 Februari 2006, Perihal: Alternatif Penanganan Pembangunan Jalan Palembang – Tanjung Api- Api, *dokumen asli* .-----

39. Laporan Bulanan Tim Supervisi (Seecons Kso) Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Aggaran 2005-2008, Pengawasan Jalan Palembang - Tanjung Api- Api, Bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Agustus 2008, *33 (tiga puluh tiga) jilid dokumen asli* .-----

40. Laporan Rancangan Campuran Beton K.350 Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- Api, Bulan Agustus 2006, *1 (satu) buku dokumen asli* .-----

41. Laporan Rancangan Campuran Beton K.250 Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- Api, Bulan Maret 2006, *1 (satu) buku dokumen asli* .-----

42. Laporan Rancangan Campuran Beton K.125 Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- Api, Bulan agustus 2006, *1 (satu) buku dokumen asli* .-----

43. Laporan Hasil Pemeriksaan Agregat Base Class B Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- Api, Bulan
hal 91 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Februari 2006, 1 (satu) buku dokumen asli .

44. Laporan Design Mix Formula AC-Base Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Bulan Februari 2006, 1 (satu) buku dokumen asli .

45. Laporan Design Mix Formula AC-BC Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Bulan Februari 2006, 1 (satu) buku dokumen asli .

46. Laporan Design Mix Formula AC-WC Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Bulan Februari 2006, 1 (satu) buku dokumen asli .

47. 1 (satu) buah Oldner set warna abu-abu yang berisi 126 lembar surat-surat masuk Konsultan PT Seecon KSO terkait Proyek Pembangunan Jalan Palembang- Tanjung Api Api Tahun 2006.

48. 1 (satu) buah Oldner set warna hitam yang berisi 128 lembar surat/memo masuk dan Surat & memo masuk Konsultan sebanyak 117 (seratus tujuh belas) lembar surat/memo masuk.

49. 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi AGG.B STA.3+200 - 11+000 dari tanggal 18-9-2006 sampai 29-5-2007.

50. 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi AGG.A U/ JL. TAA 19-01-07 dari tanggal 19-01-2007 sampai tanggal 10-6-2008.

51. 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi AGG.B U/ HARTO/SAMSUL dari tanggal 20-3-2007 sampai tanggal 2-7-2007.

52. 1 (satu) buah Buku AGG.B U/ GANI dari tanggal 30-03-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 sampai tanggal 04-03-2008. -----
53. 1 (satu) buah Buku AGG.B BH.JALAN tanggal 4-4-2007 sampai dengan 10-10-2008. -----
54. 1 (satu) buah Buku AGG.B POLIM dari tanggal 1-5-2007 sampai dengan 10-9-2008. -----
55. 1 (satu) buah Buku AGG.B MIRDA U/STA.58+ tanggal 1-7-2007 sampai dengan 02-11-2008. -----
56. 1 (satu) buah AGG.B U/STA.25+000 tanggal 7-7-2007 sampai dengan 23-1-2008. -----
57. 1 (satu) buah Buku AGG.B ARMEN tanggal 2-9-2007 sampai dengan 20-12-2008. -----
58. 1 (satu) buah Buku MASUK PASIR BLATCHING PLANT tanggal 23-9-2006 sampai dengan 8-06-2007. -----
59. 1 (satu) buah Buku PASIR KELUAR tanggal 27-1-2006 sampai 4-04-2009. -----
60. 1 (satu) buah Buku PASIR KELUAR BATCHING PLANT tanggal 12-12-2006 sampai dengan 6-02-2008 ; -----
61. 1 (satu) buah Buku PASIR U/STA.25+000 tanggal 6-7-2007 sampai 23-01-2008. -----
62. 1 (satu) buah Buku PASIR MASUK tanggal 28-1-2008 sampai 21-9-2008. -

hal 93 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) buah Buku ASPAL CURAH tanggal 7-04-2006 sampai
16-01-2009.
64. 1 (satu) buah Buku ASPAL OI TAA PAMPANGANG tanggal 11-
02-2007 sampai 11-06-
2008. -----

65. 1 (satu) buah Buku ASPAL TAA tanggal 12-06-2008 sampai
20-01-2009.
66. 1 (satu) buah Buku BP 3x5 KELUAR tanggal 9-04-2007
sampai 11-10-
2008. -----

67. 1 (satu) buah Buku BP 2x3 U/STA.25+000 tanggal 1-07-
2007 sampai 2-09-2008. .

68. 1 (satu) buah Buku BP =1x2 u/sta.25+000 tanggal 6-07-
2007 sampai 2-09-2008. .

69. 1 (satu) buah Buku BP 2x3 KELUAR tanggal 25-01-2006
sampai 3-03-2009.

70. 1 (satu) buah Buku BP 1x2 KELUAR tanggal 25-01-2006
sampai 2-04-2009. .

71. 1 (satu) buah Buku BP 1x1 KELUAR tanggal 25-03-2006
sampai 14-03-2009. .

72. 1 (satu) buah Buku KELUAR SEMEN BATCHING PLANT LAINxx
tanggal 4-11-2006 sampai 13-08-2007.

73. 1 (satu) buah Buku SEMEN ZAK KELUAR MASUK tanggal 26-
01-2007 sampai 20-06-2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) buah Buku MASUK SEMEN STA. Tanggal 04-03-2008
sampai 08-07-2008. -----

75. 1 (satu) buah Buku KELUAR RIGID BATCHING PLANT tanggal
01-12-2006 sampai 8-08-2007. -----

76. 1 (satu) buah Buku RITASI SUPIR terkait RIGID PAVEMENT
tanggal 22-06-2007 sampai 9-08-2007. -----

77. 1 (satu) buah Buku RETASI B.PLANT BARU terkait RIGID
PAVEMENT tanggal 9-08-2007 sampai 10-11-2007. -----

78. 1 (satu) buah Buku RETASI B.PLANT BARU tanggal 12-11-
2007 sampai 14-03-2008. -----

79. 1 (satu) buah Buku RIGID PAVEMENT tanggal 8-03-2008
sampai 29-04-2008. -----

80. 1 (satu) buah Buku .P. Tanggal 9-06 2008 sampai 8-07-
2008. -----

81. 1 (satu) buah Buku BATU KALI KELUAR tanggal 11-03-2006
sampai 29-03-2009. -----

82. 1 (satu) buah Buku MASUK BT.1x2 BATCHING PLANT tanggal
20-08-2006 sampai 25-05-2007. -----

83. 1 (satu) buah Buku MASUK BT.2X3 BATCHING PLANT tanggal
4-09-2006 sampai 13-05-2007. -----

84. 1 (satu) buah Buku KELUAR BATU 2/3 BATAN PLANG tanggal
12-12-2006 sampai 6-02-2008. -----

hal 95 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) buah Buku KELUAR BATU ½ BATCING PLANG tanggal
12- 12- 2006 sampai 5- 02- 2008.

86. 1 (satu) buah Buku terkait material SIRTU tanggal 2- 04-
2008 sampai 17- 10- 2008.

87. 1 (satu) buah Buku CATATAN RITASI LAHAT-TAA tanggal 18-
10- 2008 sampai 26- 11- 2008.

88. 46 Lembar Rekapitulasi Timbunan
Tanah.

89. 4 (empat) Lembar Rekapitulasi Timbunan Masuk (Actual)
Untuk Proyek TAA Periode Mei 2006 s/d Juni 2007.

90. 3 (tiga) Lembar REKAPITULASI TIMBUNAN STOK/NGEPOK.

91. 1 (satu) bendel LAPORAN RETASI QUARI AIR BATU.

92. 3 (tiga) Lembar Rekapitulasi Retasi Tanah Timbunan
Geotex.

93. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Retasi Tanah Timb.
Peninggian.

94. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Retasi Tanah Timb.
Pelebaran ke Dermaga.

95. 12 (dua belas) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Tanah
Timbunan Biasa, Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan
Palembang – Tanjung Api- Api (Tahap II) November
2007.

96. 1 (satu) lembar List Kerusakan
Rigid.

97. Laporan Hasil Rekayasa Lapangan/Konsep Draft
Justifikasi Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang
– Tanjung Api- Api, 1 (satu) jilid dokumen asli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98. 3 (tiga) lembar Daftar Alat- Alat yang ada di Laboratorium / Quality Control Cabang Tanjung Api- Api.

99. 1 (satu) buku Laporan Harian Hasil Test Laboratorium Program 2006/2007.
100. 1 (satu) bendel Data Test Laboratory dalam Map Plastik Warna Hijau. -----
101. 8 (delapan) lembar Evaluasi Kuat Tekan Beton dengan Alat Hammer Pembangunan jalan Palembang-Tanjung Api- Api tanggal 12-01-2007.-----
102. 1 (satu) klip data Monitoring Test Lapangan Sand Cone DCP. -----
103. 4 (empat) lembar Laporan Hasil Test Kepadatan Dengan Metode Kerucut Pasir tanggal 22-02-2008 sampai dengan 15-03-2008. -----
104. 1 (satu) klip Monitoring Hasil Test Labororium (DCP Test Sub Grade). ----
105. 1 (satu) jilid data Test DCP Lapangan Wika- CIA- TRJ JO, 06 Desember 2006.

106. 1 (satu) jilid Laporan Design Mix Formula AC-Base Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api- Api, Februari 2006. -----
107. 1 (satu) jilid Laporan Rancangan Campuran Beton K.250.

108. 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Penyetoran dan Pengambilan Semen Curah PT. Chandratex indo Artha Tahun 2008. -----
109. 2 (dua) lembar Asli Rekapitan Penyetoran dan Pengambilan sembaja Tahun 2007.

110. 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 223 (dua ratus dua puluh tiga) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan November dan Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 325 (tiga ratus dua puluh lima) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan Mei dan Juni 2006.

112. 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 207 (dua ratus tujuh) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan Juni, Juli dan Agustus 2008.

113. 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 166 (seratus enam puluh enam) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan Maret, April, Mei 2008.-----
114. 1 (satu) Bendel Plastik warna kuning sejumlah 233 (dua ratus tiga puluh tiga) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan Januari, Februari 2008.

115. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Chandratex- Anugerah Jo kepada Bpk Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumsel di Palembang yang ditandatangani oleh Chandra Antonio pada tanggal 19 September 2008 di Palembang dengan Nomor : 019/CIA- aan.JO/IX/2008 tentang perihal Mohon saran dan Pertimbangan teknis Pelaksanaan.-----
116. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Chandratex- Anugerah Jo kepada Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api- api Tahap II yang ditandatangani oleh Chandra Antonio pada tanggal 16 September 2008 diPalembang dengan Nomor : 020/CIA- aan.JO/IX/2008 tentang perihal Mohon dibuatkan Final Addendum Volume dan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pembangunan jalan Palembang Tanjung Api- api Tahap II.-----
117. 21 (dua puluh satu) lembar foto copy tulisan tangan tentang perhitungan penggunaan mobil dan volume tanah timbunan sendiri untuk proyek. -----
118. Foto copy Rancangan Campuran Beton Flexural Strenght 4.5 Mpa (45 Kg/M2) berjumlah 29 (dua Puluh Sembilan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lembar. -----
119. Rekap (asli) Tanah timbunan DMD Tahun 2006 sejumlah 7 (tujuh) lembar ditandatangani oleh saudara Edy Hermanto selaku staf Teknik. ----
120. Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) No. KSO.011/W-CIA/VIII/2005 antara PT.WIJAYA KARYA dan PT.CHANDRATEX INDO ARTHA dan PT.TEGUH RAKSA JAYA, hari kamis tanggal 25 Agustus 2005, 4 (empat) lembar dokumen asli .-----
-
121. Perjanjian Kerjasama Operasi Terpadu No.KSO.02/WIKA-CIA-TRJ/I/2006 antara PT.WIJAYA KARYA dan PT.CHANDRATEX INDO ARTHA dan PT.TEGUH RAKSA JAYA untuk paket Palembang-Tanjung Api-Api kegiatan pembangunan jalan Palembang – Tanjung Api-Api Nomor Kontrak : 620/PEMBWIL.II/IDK/04/XII/2005 tanggal 06 Desember 2005 nilai kontrak 345.956.550.000,- sumberdana : APBD Propinsi Sumatera Selatan Penyedia jasa :KSO WIKA-CIA-TRJ, hari senin, tanggal 9 Januari 2006, 1 (satu) bundel dokumen asli .-----
-
122. Kwitansi berstempel No.0093/06/DMD/06 yang diterima dari PT.WIKA-CIA-TRJ. JO untuk pembayaran tanah terlampir dalam faktur No.0121 sebesar Rp. 139.319.544 tanggal 4 Juli 2006, dokumen fotocopy.- -----
123. Surat berstempel No.024/DMD/III/07 perihal Penawaran Harga Tanah Urug kepada WIKA-CIA-TRJ. JO tanggal 15 Maret 2007 yang ditanda tangani oleh Sdr. GORO KARSONO, dokumen fotocopy berstempel .-----
124. Daftar Harga Tanah Urug dan Angkutan per M3 untuk PT.DMD bersaudara, dokumen fotocopy berstempel .-----
125. Rekap Total Tagihan WIKA-CIA-TRJ. Jo Tahun 2006 sebesar Rp 3.375.531.586,- ; Tahun 2007 sebesar Rp 8.647.101.620,- ; Tahun 2008 sebesar Rp 315.861.770,- , dokumen fotocopy berstempel .-----
126. Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Pembayaran MC XII hal 99 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



s/d XXXII Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api- Api
Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, 13 (tiga
belas) lembar dokumen asli .-----

127. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:
04/SPMK/XII/PU.BM/2005 tanggal 7 Desember 2005, yang
diterbitkan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi
Sumatera Selatan, 1 (satu) lembar dokumen fotocopy
dilegalisir .

128. Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting*) Kegiatan pembangunan jalan Palembang-Tanjung Api-Api paket Palembang-Tanjung Api-Api, tanggal 14 Desember 2005, 1 (satu) lembar dokumen fotocopy dilegalisir .-----

129. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak No.03/PAN-PPPK/PMB-TAA/III/2006 tanggal 8 Maret 2006, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir .-----

130. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknik Koreksi No.03/PAN-TTP/BA/PMB-TAA/III/2006 tanggal 14 Maret 2006, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir .-----

131. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak No.08/PAN-PPPK/PMB-TAA/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir .-----

132. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak No.03/PAN-PPPK/PMB-TAA/III/2007 tanggal 16 Maret 2007, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir .-----

133. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknik Koreksi No.03/PAN-TTP/PMB-TAA/III/2007 tanggal 22 Maret 2007, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir .-----



134. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak No.02/PAN-PPPK/PMB-TAA/III/2008 tanggal 5 Maret 2008, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir .-----

135. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknis Terkoreksi No.02/PAN-TTP/BA/PMB-TAA/III/2008 tanggal 14 Maret 2008, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir .-----

136. Final Amandemen Kontrak Induk Kegiatan Tahun Jamak Anggaran 2005-2008 Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 620/PEMB/WIL.II/IDK/04.h/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008, dokumen asli .

137. Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api No.059/SK/PMB-TAA/III/2006 tentang Pembentukan Tim Tehnis Provinsi (TTP) Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api Tahun Anggaran 2005-2008, 4 (empat) lembar dokumen fotocopy dilegalisir .-----

138. Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Kedua/Terakhir (Final Hand Over) Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api Tahap I Tahun Anggaran 2005-2008 yang belum ditandatangani, 1 (satu) bundel dokumen asli .-----

139. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00021/BM-B/BT/2006 tanggal 24 April 2006 sebesar Rp 53.992.894.000,-, 1 (satu) berkas dokumen asli .

140. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00680/BM-B/BT/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp 3.766.733.661,11, 1 (satu) berkas dokumen asli .-----

hal 101 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00179/BM-B/BT/2006 tanggal 05 September 2006 sebesar Rp 26.663.985.689,91, 1 (satu) berkas dokumen asli
142. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00288/BM-B/BT/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp 16.758.027.226,13, 1 (satu) berkas dokumen asli
143. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00385/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 07 April 2008, untuk pembayaran MC.1 s/d MC.7 sebesar Rp 15.978.836.761,58, 1 (satu) berkas dokumen asli
144. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00305/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 1 April 2008, untuk pembayaran Uang Muka sebesar Rp 22.846.643.200,00, 1 (satu) berkas dokumen asli
145. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05477/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 01 Desember 2008, untuk pembayaran Masa Pemeliharaan sebesar Rp 17.217.581.000,00, 1 (satu) berkas dokumen asli
146. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 03678/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 19 September 2008, untuk pembayaran MC.XI sebesar Rp 3.135.336.634,05, 1 (satu) berkas dokumen asli
147. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00139/LS/1.03.0100/5.2/2007 tanggal 13 April 2007, untuk pembayaran MC.12 s/d MC.14 sebesar Rp 36.925.553.792,29, 1 (satu) berkas dokumen asli
148. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00498/LS/1.03.0100/5.2/2007 tanggal 8 Juni 2007, untuk pembayaran MC.15 s/d MC.17 sebesar Rp 11.467.920.274,24, 1 (satu) berkas dokumen asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01346/LS/1.03.0100/5.2/2007 tanggal 13 Agustus 2007, untuk pembayaran MC.18 dan MC.19 sebesar Rp 15.548.403.273,44, 1 (satu) berkas dokumen asli .

150. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 02508/LS/1.03.0100/5.2/2007 tanggal 27 September 2007, untuk pembayaran MC.21 sebesar Rp 16.639.110.250,87, 1 (satu) berkas dokumen asli .

151. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 04556/LS/1.03.0100/5.2/2007 tanggal 07 Desember 2007, untuk pembayaran MC.23 sebesar Rp 8.390.495.485,30, 1 (satu) berkas dokumen asli .

152. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 075021/1.03.0100/5.2/2007 tanggal 27 Desember 2007, untuk pembayaran MC.24 sebesar Rp 8.990.856.514,70, 1 (satu) berkas dokumen asli .

153. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01049/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 23 Mei 2008, untuk pembayaran MC.25, MC.26 dan sisa MC.24 sebesar Rp 11.305.168.189,08, 1 (satu) berkas dokumen asli .

154. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 03801/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 22 September 2008, untuk pembayaran angsuran MC.30 sebesar Rp 20.887.521.694,47, 1 (satu) berkas dokumen asli .

155. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 03958/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 25 September 2008, untuk pembayaran MC.31 sebesar Rp 13.028.925.879,08, 1 (satu) berkas dokumen asli .

156. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05077/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 19 Nopember 2008, untuk pembayaran MC.32 sebesar Rp 11.097.156.186,7, 1 (satu) berkas dokumen asli .

hal 103 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



157. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 800.05/289/KPTS/PU.BM/2006 tanggal 27 Februari 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Kaji Ulang Perencanaan (*review design*), *dokumen asli* . .

158. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 03/PAN/APBD-TJP/VIII/2005 tanggal 13 Agustus 2005, tentang Penyampaian Draft Dokumen Prakuualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Jasa Pemborongan Bidang Sipil Sub Bidang Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD, *dokumen asli* .

159. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 620/599/PU.BM/2005 tanggal 15 Agustus 2005, tentang Persetujuan Dokumen Kualifikasi Paket- Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD, *dokumen asli* .

160. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 620/785/PU.BM/2005 tanggal 28 September 2005, perihal Persetujuan Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD, *dokumen asli* . -----

161. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 018/PAN/APBD/TJP/IX/2005 tanggal 07 September 2005, tentang Penyampaian Draft Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD, *dokumen asli* . -----

162. Berita Acara Persiapan Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Nomor: 02/PAN/APBD-TJP/VIII/2005 tanggal 13 Agustus 2005, *dokumen asli* .

163. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2005, tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 4 (empat) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran, *dokumen fotocopy legalisir* .

164. Cek Multi Guna BNI sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar asli dengan nominal @ Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*), No.seri: UFY 209681 s/d UFY 209702.

165. Cek Multi Guna BNI sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar asli dengan nominal @ Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*), No.seri: UFY 209707 s/d UFY 209729.

166. Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 11 Mei 2006 a.n VILLIA HARDI untuk pembelian 60 lembar Cek Multi Guna BNI dengan No.Seri: UFY 209681 s/d 209730 dan No.Seri: UFY 2008781 s/d UFY 208790, total pembelian sebesar 1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*),
1 (satu) lembar dokumen asli .

167. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No.Seri: UFY 209703. -----

168. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No.Seri: UFY 209704. -----

169. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No.Seri: UFY 209705. -----

170. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No.Seri: UFY 209706. -----

171. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No.Seri: UFY 209730. -----

172. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No.Seri: UFY 208781. -----

173. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp

hal 105 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No.Seri: UFY
208782. -----
174. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No.Seri: UFY
208783. -----
175. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No.Seri: UFY
208784. -----
176. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No.Seri: UFY
208785. -----
177. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No.Seri: UFY
208786. -----
178. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No.Seri: UFY
208787. -----
179. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No.Seri: UFY
208788. -----
180. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No.Seri: UFY
208789. -----
181. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No.Seri: UFY
208790. -----
182. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No.Seri: UFY
209703-----
183. Cek Multi Guna BNI sebanyak 49 (empat puluh sembilan)
lembar asli @ Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah), No.seri: UFY 210021 s/d UFY
210069.-----
-
184. Aplikasi Pembelian Cek Multi Guna BNI tanggal 16 Mei
2006 a.n GUNARYANTO, 1 (satu) lembar dokumen asli .

185. Aplikasi Pembelian Cek Multi Guna BNI tanggal 16 Mei
2006 a.n WIWIN WINARTI, 1 (satu) lembar dokumen asli .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. Laporan Transaksi Bulan Mei s/d Oktober 2006 Bank BCA dengan nomor rekening : 02371045521 Cabang Pondok Indah atas nama MAMIEK HARJATMI, 2 (dua) lembar dokumen asli .

187. Laporan Transaksi Bulan Mei s/d Oktober 2006 Bank MANDIRI dengan nomor rekening 1280094011092 atas nama MAMIEK HARJATMI, 8 (delapan) lembar dokumen asli .

188. Laporan Transaksi Bulan Mei s/d Oktober 2006 Bank MANDIRI dengan nomor rekening 60001047426 atas nama HARDONO PALON, 4 (empat) lembar dokumen asli .

189. Rincian Buku Harian Kas/Bank PT.Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 01 Tahun 2006, perkiraan: 11121 Bank Pemerintah – No Rekening, 5 (lima) lembar dokumen fotocopy dilegalisir . --
190. Rincian Buku Harian Kas/Bank PT.Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 06 Tahun 2006, perkiraan: 11121 Bank Pemerintah – No Rekening, 5 (lima) lembar dokumen fotocopy dilegalisir .---
191. Rincian Buku Harian Kas/Bank PT.Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 07 Tahun 2006, perkiraan: 11121 Bank Pemerintah – No Rekening, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir .---
192. Rincian Buku Harian Kas/Bank PT.Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 10 Tahun 2006, perkiraan: 11121 Bank Pemerintah – No Rekening, 4 (empat) lembar dokumen fotocopy dilegalisir .
193. Rincian Buku Harian Kas/Bank PT.Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 01 Tahun 2007, perkiraan: 11121 Bank Pemerintah – No Rekening, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir .---
194. Dokumen Monitoring Fee 6,5% Termin + Billing Rate Proyek Tanjung Api- Api Palembang WKA-CIA-TRJ Jo. dari PT.Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi, 2 (dua) lembar dokumen fotocopy dilegalisir .-----
- Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor: 1

hal 107 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



s.d 194 **agar seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.** -----

195. Uang tunai sejumlah Rp 2.460.000.000,- (*dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah*); berupa pecahan uang kertas @ Rp 100.000,- sebanyak 24.600 lembar. -----

- Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor: 194 **dirampas untuk Negara.** -----

196. Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama penyeter: Ny DARNA WATI ZAIN (istri DHARNA DACHLAN), dengan alamat Palembang kepada KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan dengan Nomor Rekening 037801000168306 senilai Rp 1.250.000.000,- (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) tertanggal 22 Oktober 2010, 1 (*satu*) lembar dokumen asli. -----

- Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor: 196 **agar tetap terlampir dalam berkas perkara.**

197. Uang tunai sejumlah Rp 1.250.000.000,- (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*). -----

198. Uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), yang ditransfer dari Bank BNI melalui YADIB-RTGS oleh RUSMAN NUDIN, IR.H.MT ke KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan dengan Nomor Rekening 037801000168306 pada tanggal 28 Oktober 2010. -----

- Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor:197 dan Nomor:198 **dirampas untuk Negara ;** -----

199. Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan penyeter atas nama RUSMAN NUDIN, IR. H. MT dengan Alamat Jl.Gub. Bastari No.504 Palembang kepada KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan dengan Nomor Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

037801000168306 senilai Rp 100.000.000 (*seratus juta rupiah*), 1 (*satu*) *lembar dokumen asli* .;

--

200. Petikan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 821.29/RHS/07/PUBINMAR/2006 tanggal 16 Januari 2006, tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Koordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi/Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Jamak Dilingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, 3 (*tiga*) *lembar dokumen fotocopy dilegalisir* . -----

201. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 821.29/RHS/74/PUBINMAR/2006 tanggal 28 Februari 2006, tentang Ralat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Prov. Sumsel Nomor: 821.29/RHS/07/PUBINMAR/2006 tanggal 16 Januari 2006, perihal Penunjukan Penanggung Jawab, Koordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi/Keuangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Jamak Dilingkungan Dinas PU Bina Marga Prov. Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, 3 (*tiga*) *lembar dokumen fotocopy dilegalisir* . -----

202. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 821.29/RHS/SK/21/PUBINMAR/2007 tanggal 02 Januari 2007, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Jamak Dilingkungan Dinas PU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, 3 (*tiga*) *lembar dokumen fotocopy dilegalisir* . -----

203. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan hal 109 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Sumatera Selatan Nomor:
821.29/RHS/SK/36/PUBINMAR/2008 tanggal 03 Januari
2008, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Pelaksana Tehnis
Kegiatan Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Jamak Dilingkungan
Dinas PU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran
2008, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir .

204. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:
5/KPTS/ VI/2005 tanggal 03 Januari 2005, tentang
Penunjukan Atasan langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas
Uang, Pemegang Kas Gaji dan pembuat Daftar Gaji pada
Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dalam
lingkungan Pembayaran Biro Keuangan Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005,
9 (sembilan) lembar dokumen fotocopy dilegalisir .

205. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:
110/KPTS/V/2008 tanggal 27 Februari 2008, tentang
Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Barang, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji pada
Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, kantor dan UPTD
Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2008, 10 (sepuluh) lembar dokumen
fotocopy dilegalisir .

206. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi
Sumatera Selatan Nomor: 600/KPTS/15/PU.BM/2008
tanggal 7 Januari 2008, tentang Pembentukan Panitia
Peneliti pelaksanaan Kontrak dilingkungan Dinas PU
Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran
2008, 4 (empat) lembar dokumen fotocopy dilegalisir .

207. Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan
Pembangunan Jalan Palembang- Tanjung Api- Api Nomor:



607.5/SK/PMB-TAA/II/2008 tanggal 19 Februari 2008, tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api Tahun Anggaran 2008, 4 (empat) lembar dokumen *fotocopy dilegalisir*. ---

208. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 800.05/011/KPTS/PU.BM/2006 tanggal 28 Februari 2006, tentang Pembentukan Tim Tehnis Provinsi (TTP) dilingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, 4 (empat) lembar dokumen *fotocopy dilegalisir*.

209. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2005, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir*.

210. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2005, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir*.

211. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2005, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir*.

212. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2006, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir*.

213. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2006, tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir*.

214. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2

hal 111 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

215. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2007, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

216. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2007, tentang APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

217. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2007, tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

218. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2007, tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

219. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2007, tentang Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

220. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2008, tentang APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

221. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19



Tahun 2009, tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

222. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 620/1644/IV/2005 tanggal 28 April 2005, perihal Mohon Persetujuan Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Dengan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

223. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada DPRD Sumatera Selatan Nomor: 620/1834/BAPPEDA/2005 tanggal 12 Mei 2005, perihal Mohon Persetujuan Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Dengan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

224. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 620/2011/BAPPEDA/2005 tanggal 26 Mei 2005, perihal Perubahan Terhadap Usulan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

225. Surat Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 dan Nomor 25 Tahun 2005 tanggal 22 Juni 2005, tentang Pengikatan Dana Anggaran Untuk Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 4(empat) Tahun Anggaran, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

226. Surat Keputusan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 620/682/BPPT/PU.BM/2006 tanggal 2 Mei 2006, perihal Usulan Tambahan Dana Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kontrak Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

hal 113 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



227. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 912/1876/Bappeda tanggal 6 Mei 2006, perihal Mohon Izin Prinsip (Mohon Persetujuan Pelaksanaan Hasil Kaji Ulang Perencanaan Teknis Mendahului Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2005)
dokumen fotocopy.

228. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 188.34/1902/III/2006 tanggal 8 Mei 2006, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, *dokumen fotocopy dilegalisir.*

229. Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 188.34/00657/DPRD SS/2006 tanggal 18 Mei 2006, perihal Mohon Izin Prinsip dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, *dokumen fotocopy dilegalisir.*

230. Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 160/01191/DPRD SS/2006 tanggal 14 Agustus 2006, perihal Penyampaian Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Proyek Tahun Jamak Tahun 2005 Serta Laporan Kemajuan Fisik Dan Keuangan (Undangan Paparan Atas Pelaksanaan Proyek Tahun Jamak), *dokumen fotocopy dilegalisir.*

231. Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka paparan Gubernur Sumatera Selatan terhadap Kemajuan Fisik dan Keuangan Proyek Tahun Jamak 005.160/01225/DPRD SS/2006 tanggal 28 Agustus 2006.

232. Dokumen Paparan Gubernur Sumatera Selatan tentang Usulan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Sidang DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 4 September 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir*.

233. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 20 Nopember 2006, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 4 (empat) Tahun Anggaran, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

234. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 620/1720/BPPT/PU.BM/2007 tanggal 14 Juni 2007, perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

235. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 188.341/2786/III/2007 tanggal 26 Juni 2007, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

236. Surat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 160/00850/DPRD SS/2007 tanggal 4 Juli 2007, perihal Penyampaian Raperda, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

237. Surat kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Biro Hukum dan Ortala Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 600/1969/BPPT/PU.BM/07 tanggal 10 Juli 2007, perihal Penyampaian Penjelasan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005.

238. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 188.341/3302/2007 tanggal 31 Juli 2007, perihal Penjelasan Atas Usulan

hal 115 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005,
dokumen fotocopy dilegalisir .

239. Surat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 188-341/011.01/DPRDSS/2007 tanggal 15 Agustus 2007 perihal Penjelasan Atas Usulan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir .*

240. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Kepala Biro Hukum Setjen Depdagri Nomor: 188.342/002/III/2008 tanggal 2 Januari 2008, perihal penyampaian Perda Provinsi Sumatera Selatan, *dokumen fotocopy dilegalisir .*

241. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada menteri koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: 500/0603/Bappeda/2006 tanggal 17 April 2006, perihal Mohon Penetapan Kawasan Tanjung Api-Api Sebagai Salah Satu Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI).

242. Surat Menteri Perhubungan RI kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor: PR.002/2/6 PHB 2006 tanggal 28 April 2006, perihal Dukungan Pemprov Sumsel Untuk Pembangunan Jalan Akses Menuju Pelabuhan Penyeberangan Dan Pelabuhan Laut Tanjung Api-Api, *dokumen fotocopy dilegalisir .*

243. Dokumen Penjelasan Gubernur Sumatera Selatan terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna VII DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Oktober 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir .*

244. Jadwal Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 tanggal 13 Agustus 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



245. Dokumen Pengumuman Prakualifikasi di koran Rakyat Merdeka tanggal 16 Agustus 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir* .- -----
246. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan kepada Sdr. Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Dilingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan tanggal 5 Oktober 2005, perihal Penetapan/Pengesahan Hasil Prakualifikasi Paket- Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005- 2008.

247. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 019/PAN/APBD-TJP/X/2005 tanggal 6 Oktober 2005, tentang Pengumuman Hasil Prakualifikasi, 3 (*tiga*) *lembar dokumen asli* .-----
248. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 017/PAN/APBD-TJP/IX/2005 tanggal 07 September 2005, perihal Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket- Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005-2008, 1 (*satu*) *lembar dokumen asli* .

249. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Jasa Pemborongan kepada para Representative/Direktur perihal penyampaian Pengumuman hasil Prakualifikasi paket- paket kegiatan tahun jamak sumber dana APBD Provinsi Sumatera Selatan TA. 2005-2008, 28 (*dua puluh delapan*) *lembar dokumen asli* .

250. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 02/PAN/APBD-TJP/PTA/X/2005 tanggal 12 Oktober 2005, perihal Undangan Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan
hal 117 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Palembang-Tanjung Api- Api, 3 (tiga) lembar dokumen asli .

251. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 03/PAN/APBD-TJP/PTA/XI/2005 tanggal 01 Nopember 2005 Unit Kerja Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api, 2 (dua) lembar dokumen asli . -----

252. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pendorongan Nomor: 05/PAN/APBD-TJP/PTA/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005, perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang-Tanjung Api- api, 2 (dua) lembar dokumen asli .

253. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 620/1014/PU.BM/2005 tanggal 18 Nopember 2005, Perihal: Usulan Penetapan Pemenang lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang-Tanjung Api- api, dokumen asli .

254. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 620/4550/IV/2005 tanggal 21 Nopember 2005, Perihal: Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang-Tanjung Api- api, 1 (lembar) lembar dokumen asli . -----

255. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pendorongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 dilingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 620/1038/PU.BM/2005 tanggal 23 Nopember 2005, Perihal: Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang-Tanjung Api- api, 1 (satu) lembar



dokumen *asli*

 256. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor:
 06/PAN/APBD-TJP/PTA/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005,
 perihal Pengumuman Pemenang Lelang, *12 (dua belas)*
lembar dokumen asli . ---

257. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan kepada
 seluruh representative Nomor: 033/PAN/APBD-
 TJP/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005, perihal
 Penyampaian Pengumuman Pemenang Lelang Paket- Paket
 Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Provinsi
 Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005- 2008, *10*
(sepuluh) lembar dokumen asli .

- Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor: 199
 s/d Nomor:257 **agar seluruhnya tetap terlampir dalam**
berkas perkara. -----

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
 Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) ;

Membaca dan memperhatikan :

- Akta Permintaan banding Nomor : 05/Akta.**
Pid/TPK/2011/PN.JKT.PST yang ditandatangani WURYANTO
SH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa
 pada tanggal 29 April 2011 dan tanggal 02 Mei 2011 **Penuntut**
Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan
 permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak
 Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:
 33/Pid.B/ TPK/2010/PN.JKT.PST. tanggal 25 April 2011 bahwa
 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
 Penuntut Umum dan Terdakwa masing- masing pada tanggal 04
 hal 119 dari 170 hal
 Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei dan 19 Mei 2011 ; -----

2..Penuntut Umum pada komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 05 Mei 2011 dan 23 Mei 2011 dan dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2011 dan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan korupsi pada tanggal 24 Mei 2011 ;

Penasihat Hukum terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 23 Mei dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Kontra Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 24 Mei 2011 ;

Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing No. W10.U1/4869/. HK.01.V 2011. 04 dan No.W10.U1/4870/ HK.01.V 2011.04 tertanggal 06 Mei 2011 yang isinya memberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa kepada mereka diberi kesempatan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 33/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. yang putusannya dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan



menurut cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding, yang disampaikan oleh Terdakwa/Tim Penasihat Hukum, maka memori banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding, yang disampaikan oleh Penuntut Umum, maka memori banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Kontra Memori Banding yang disampaikan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum, maka hal itu juga akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum pada pokoknya berisi hal- hal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa/Tim Penasihat Hukum keberatan terhadap putusan, karena tidak mempertimbangkan bukti dokumen/surat yang telah disampaikan, yakni T4, T5, T9, T10, T12, T14, T15, dan hal ini berarti tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP;

Bahwa Terdakwa/Tim Penasihat Hukum keberatan terhadap putusan, karena tidak mempertimbangkan sepenuhnya pembelaan yang disampaikan;

Bahwa Terdakwa/Tim Penasihat Hukum keberatan terhadap 5 fakta hukum sebagaimana disebutkan dalam memori

hal 121 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya di halaman 13 hingga 27 dijadikan pertimbangan, karena fakta hukum tersebut tidak berkaitan dengan apa yang menjadi dakwaan;

Bahwa Terdakwa/Tim Penasihat Hukum keberatan terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa unsur „dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“ dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, telah terpenuhi, karena menurut ahli, fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan untuk unsur tersebut tidak menunjukkan adanya kerugian negara yang menjadi keuntungan terdakwa atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Bahwa Terdakwa/Tim Penasihat Hukum keberatan terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa unsur „menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya (terdakwa) karena jabatan atau kedudukan“ dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, telah terpenuhi, karena fakta hukum yang dijadikan pertimbangan untuk unsur tersebut, adalah fakta yang menunjukkan terdakwa melaksanakan perintah jabatan;

Bahwa Terdakwa/Tim Penasihat Hukum keberatan terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa unsur „menerima hadiah“ dalam Dakwaan Kedua Subsidair telah terpenuhi, karena fakta hukum yang dijadikan pertimbangan untuk unsur tersebut, adalah fakta yang menunjukkan peristiwa hukum pinjam meminjam uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya telah menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, dengan hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, pada hal diketahui terdakwa terbukti melakukan kejahatan tindak pidana korupsi yang sangat signifikan baik secara kualitas maupun kuantitas;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Terdakwa/Tim Penasihat Hukum pada pokoknya berisi penolakan terhadap Memori Banding Penuntut Umum, penolakan mana pada dasarnya disebabkan karena hal-hal yang sama dengan apa yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding mempertimbangkan Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat hukum sebagai berikut : -----

Bahwa keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum terhadap putusan, karena tidak mempertimbangkan bukti dokumen/surat yang telah disampaikan, yakni T4, T5, T9, T10, T12, T14, T15, dan dengan hal ini berarti putusan tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, tidak beralasan, karena dengan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka isi dokumen yang disampaikan tersebut, tertolak secara hukum; -----

Bahwa keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum terhadap putusan, karena tidak mempertimbangkan sepenuhnya pembelaan yang disampaikan, tidak beralasan, karena berarti Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkannya, akan tetapi tidak sesuai dengan kepentingan yang dikehendaki oleh Terdakwa/Tim Penasihat Hukum; -----

Bahwa keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum terhadap 5 fakta hukum sebagaimana disebutkan dalam memori

hal 123 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya di halaman 13 hingga 27 dijadikan pertimbangan, karena fakta hukum tersebut tidak berkaitan dengan apa yang menjadi dakwaan, tidak beralasan, karena setidaknya fakta hukum tersebut secara hukum dapat memperkuat fakta hukum lainnya yang dijadikan pertimbangan;

Bahwa keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa unsur „dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“ dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, telah terpenuhi, karena menurut ahli, fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan untuk unsur tersebut tidak menunjukkan adanya kerugian negara yang menjadi keuntungan terdakwa atau orang lain ataupun suatu korporasi, tidak beralasan, karena fakta-fakta lainnya selain dari yang dikemukakan ahli, menunjukkan hal yang sebaliknya;

Bahwa keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa unsur „menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya (terdakwa) karena jabatan atau kedudukan“ dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, telah terpenuhi, karena fakta hukum yang dijadikan pertimbangan untuk unsur tersebut, adalah fakta yang menunjukkan terdakwa melaksanakan perintah jabatan, tidak beralasan, karena secara materil, perbuatan terdakwa tetap dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum; -----

Bahwa keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa unsur „menerima hadiah“ dalam Dakwaan Kedua Subsidair telah terpenuhi, karena fakta hukum yang dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan untuk unsur tersebut, adalah fakta yang menunjukkan peristiwa hukum pinjam meminjam uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPdata, tidak beralasan, karena setiap pejabat penyelenggara negara/pegawai negeri oleh ketentuan hukum dan perundang-undangan dilarang menerima hadiah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding mempertimbangkan Memori Banding Penuntut Umum sebagai berikut : bahwa keberatan Penuntut Umum keberatan terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya telah menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, dengan hukuman yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, pada hal diketahui terdakwa terbukti melakukan kejahatan tindak pidana korupsi yang sangat signifikan baik secara kualitas maupun kuantitas dapat diterima, akan tetapi justru menurut pendapat Majelis Hakim Banding, hukuman tersebut sudah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding mempertimbangkan Kontra Memori Terdakwa/Tim Penasihat Hukum sebagai berikut : bahwa penolakan Terdakwa/Tim Penasihat terhadap Memori Banding Penuntut Umum, tidak beralasan, karena sebagaimana apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding pada ketika mempertimbangkan Memori Banding Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta telah membaca dan memperhatikan berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dan ahli dibawah sumpah, surat-surat bukti serta Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No. 33/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST tanggal 25 April 2011 yang dimintakan banding tersebut; hal 125 dari 170 hal
Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menelaah Memori Banding dan juga Kontra Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum dan Memori Banding Penuntut sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa, Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum ternyata berisi tanggapan yang tidak merupakan alasan pembenar terhadap perbuatannya, karena keliru dalam memberikan arti terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dijadikan pertimbangan hukum putusan; -----

Bahwa, dengan demikian Memori Banding Terdakwa/Tim Penasihat Hukum ditolak karena alasan tersebut tak dapat melemahkan alasan dan pertimbangan hukum serta putusan yang dimintakan banding; -----

Bahwa, Memori Banding Penuntut Umum dapat memperkuat pertimbangan hukum penjatuhan pidana terdakwa sebagaimana telah diputuskan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa alasan dan pertimbangan hukum putusan sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta adil; maka alasan dan pertimbangan hukum tersebut dipertahankan dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum putusan perkara ini dalam tingkat banding,; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi selain dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding perlu mengubah redaksi amar putusan pada angka 8 berkenaan dengan subsidair hukuman membayar uang pengganti kurang tepat sesuai dengan ketentuan pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20/2001, tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka redaksi amar putusan berkenaan dengan subsidair hukuman membayar uang pengganti sebagaimana tersebut pada angka 8 perlu diubah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan
berikutnya ;

-----;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 33/Pid.B/2010/PN.JKT.PST. tanggal 25 April 2011 yang dimintakan banding tersebut dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dalam Dakwaan Kedua Subsidair perlu diubah sekedar redaksi amar putusan pada angka 8 berkenaan dengan subsidair hukuman membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap
ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka pada waktu Terdakwa menjalani pidana nanti, lamanya masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka segala biaya yang timbul karena pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, yaitu pasal 3 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 hal 127 dari 170 hal
Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001, dan pasal 67, 87, 240, 241 dan pasal 242 KUHP serta ketentuan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa** tersebut diatas ;

Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, No. 33/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST, tanggal 25 April 2011 yang dimintakan banding, **sekedarnya redaksi amar putusan pada angka 8 berkenaan dengan subsidair hukuman membayar uang pengganti, sehingga amar putusan selanjutnya sebagai berikut :** -----

Menyatakan Terdakwa **Ir. DHARNA DACHLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair;- -----

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair tersebut;

Menyatakan Terdakwa **Ir. DHARNA DACHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua Subsidair;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. DHARNA DACHLAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- -(dua ratus juta



rupiah), -----

Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menghukum Terdakwa Ir DHARNA DACHLAN membayar Uang Pengganti Kerugian Negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi in casu sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu 1(satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut

Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 1(satu) tahun;

9. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 01/KPTS/V/2007 tanggal 2 Januari 2007, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendaharawan dan Pembuat Daftar

hal 129 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

2. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 620/2963/IV/2005 tanggal 28 Juli 2005, Perihal: Persiapan Pelaksanaan Proyek Tahun Jamak, *dokumen asli* .

-
3. Daftar Gaji an. Ir. Dharna Dachlan, MM bulan Agustus 2008, *1 (satu) lembar dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

-
4. Dokumen Jastifikasi Teknik Paket Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api bulan Maret 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

5. Dokumen Harga Satuan Dasar Upah dan Bahan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, tanggal 18 Februari 2006, *1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 50/KPTS/BKD.II/2004 tanggal 27 April 2004, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan para Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

-
7. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 09/KPTS/VI/2006 tanggal 3 Januari 2006, tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas Uang, Pemegang Kas Gaji dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dalam Lingkungan Pembayaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, *dokumen asli* .-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 800.05/130/KPTS/PU.BM/2005 tanggal 5 Agustus 2005, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan/ Konsultansi Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 4 (empat) Tahun Anggaran Sumber Dana APBD di lingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005, *dokumen asli* .-----
9. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 800.05/140/KPTS/PU.BM/2005 tanggal 10 Oktober 2005, tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan/ Konsultansi Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 4 (empat) Tahun Anggaran Sumber Dana APBD di lingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005, *dokumen asli* .-----
10. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 821.29/RHS/01.1/PUBINMAR/2005 tanggal 10 Maret 2005, tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Kordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi/Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2005, *dokumen asli* .-----
11. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 821.29/RHS/05/PUBINMAR/2005 tanggal 2 Agustus 2005, tentang Perubahan Penunjukan Penanggung Jawab, Kordinator Kegiatan,

hal 131 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana
Administrasi/Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Lingkungan
Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan tahun
anggaran 2005, *dokumen
asli* .-----

12. Dokumen Kualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Jasa
Pemborongan Bidang Sipil, Sub Bidang Jalan dan
Jembatan, tertanggal 15 Agustus 2005 Paket Kegiatan
Sumber dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Panitia
Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak
Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 di
Lingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera
Selatan, *1 (satu) jilid dokumen asli* .-
13. Dokumen Kualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Jasa
Pemborongan Bidang Sipil, Sub Bidang Jalan dan
Jembatan, tertanggal 16 Agustus 2005 Paket Kegiatan
Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api Sumber
Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Panitia
Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak
Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 di
Lingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera
Selatan, *1 (satu) jilid dokumen asli* .-----
14. Dokumen Penawaran oleh WIKI-CIA-TRJ Jo. dalam Paket
Kegiatan Peningkatan Jalan Palembang-Tanjung Api-
Api Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun
Anggaran 2005-2008, tertanggal 1 November 2005, *1
(satu) bundel dokumen
asli* .-----
15. Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Paket Kegiatan
Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api oleh
Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun
Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 di
Lingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera
Selatan, *1 (satu) jilid dokumen
asli* .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Estimate Engineering (EE) Pembangunan Jalan Tanjung Api- Api, Kegiatan Perencanaan Umum, Teknis dan Pengendalian, Pembinaan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004, tertanggal Oktober 2004, 1 (satu) buku dokumen asli .-----
17. Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- Api, Paket Palembang Tanjung Api- Api, Oktober 2005, tertanggal 17 Oktober 2005, 1 (satu) buku dokumen asli .-----
18. Harga Perkiraan Sendiri Review Design Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api- Api, Paket Palembang Tanjung Api- Api, Maret 2006, 1 (satu) buku dokumen asli .-----
19. Kontrak Induk berikut Amandemen Kontrak Induk serta Kontrak Anak berikut Amandemen Kontrak Anak Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api- Api, Tahun Anggaran 2005-2008, 1 (satu) buku dokumen asli .-----
20. Data Rekrayasa Lapangan Paket Palembang Tanjung Api- Api, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, 1 (satu) bundel dokumen asli .-----
21. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknik Terkoreksi No:03/PAN-TTP/BA/PMB-TAA/III/2006 Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api- Api, Paket Palembang-Tanjung Api- Api, tanggal 14 Maret 2006, 1 (satu) jilid dokumen asli .-----
22. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan, tanggal 08 Agustus 2005, perihal Permohonan Pengadaan Penyedia Jasa Pendorongan dan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Tahun Jamak, 1 hal 133 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar dokumen
asli .-----

23. Shop Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api-Api, Paket kegiatan Palembang-Tanjung Api-Api, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, 1 (satu) jilid dokumen asli .-----

24. As Built Drawing Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, No. Kontrak: 620/PEMB/WIL.II/IDK/04/XII/2005 Tanggal Kontrak 6 Desember 2005, 1 (satu) jilid dokumen asli .-----

25. Sertifikat Bulanan (*Monthly Certificate*) Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD, Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, sejak bulan Januari 2006 sampai dengan Agustus 2008 (32 bulan), 32 (tiga puluh dua) jilid dokumen asli .-----

26. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api 2005-2006-2007-2008, 1 (satu) jilid dokumen asli .-----

27. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas PU Bina Marga, Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Anggaran Kegiatan Rp 20.966.680.000,-, Uraian Kegiatan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2005, 1 (satu) buku dokumen asli .-----

28. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas PU Bina Marga, Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Anggaran Kegiatan Rp 110.000.000.000,-, Uraian Kegiatan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2006, 1 (satu) buku dokumen asli .-----
29. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2007 No. DPA SKPD: 1.03 01 34 01 5 2 Dinas PU Bina Marga, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- Api, Jumlah Anggaran Kegiatan Rp 105.025.719.000,- , dokumen asli . -
30. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 No. DPA SKPD: 1.03 01 34 01 5 2 Dinas PU Bina Marga, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun Jamak Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api- Api, Jumlah Anggaran Kegiatan Rp.212.829.562.000,- , dokumen asli .-----
31. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 600/55/VIII/PU.BM/2005 tanggal 11 Agustus 2005, Perihal: Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pendorongan Pekerjaan Tahun Jamak melalui Pelelangan Umum dengan Prakuilifikasi, dokumen asli .-----
32. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 620/596/PU.BM/2005 tanggal 12 Agustus 2005, Perihal: Proses Pengadaan Jasa Pendorongan dan Jasa Konsultasi Kegiatan Tahun Anggaran 2005- 2008 di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, dokumen asli .-----
33. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan No:050.2/A.26/Perhub.2006 tanggal 27 Februari 2006 Perihal: Penyelesaian Pembangunan

hal 135 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Api-Api tahun 2007,
dokumen

asli .-----

34. Surat PT. Loka – Kharisma Dikara No: 1383/LKD-PU/APBD/XI/2005 tanggal 1 November 2005 Perihal: Pengunduran Diri Tender Paket Jalan Palembang – Tanjung Api-Api APBD TK I Sumsel, *dokumen*
asli .-----

35. Surat Waskita- LKD Jo. No: 01/EXT/WK-LKD.JO/XI/2005 tanggal 11 November 2005 Perihal: Keberatan atas Penolakan dan Pengguguran Penawaran Waskita – LKD JO oleh Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

36. Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (Provisional Hand Over) Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang – Tanjung Api-Api (Tahap I) Tahun Jamak 2005-2008 tanggal 1 September 2008, *1 (jilid) dokumen asli* .

37. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor:800/45/SK/PUBINMAR/2006 tanggal 13 Februari 2006, tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Kegiatan Tahun Jamak Dana APBD Tahun Anggaran 2006 Dinas PU Bina Marga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, *dokumen asli* .-----

38. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 600/298/PU.BM/2006 tanggal 28 Februari 2006, Perihal: Alternatif Penanganan Pembangunan Jalan Palembang – Tanjung Api-Api, *dokumen asli* .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Laporan Bulanan Tim Supervisi (Seecons Kso) Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, Pengawasan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api, Bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Agustus 2008, 33 (*tiga puluh tiga*) *jilid* *dokumen asli* .

40. Laporan Rancangan Campuran Beton K.350 Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Bulan Agustus 2006, 1 (*satu*) *buku dokumen asli* .

41. Laporan Rancangan Campuran Beton K.250 Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Bulan Maret 2006, 1 (*satu*) *buku dokumen asli* .

42. Laporan Rancangan Campuran Beton K.125 Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Bulan agustus 2006, 1 (*satu*) *buku dokumen asli* .

43. Laporan Hasil Pemeriksaan Agregat Base Class B Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Bulan Februari 2006, 1 (*satu*) *buku dokumen asli* .

44. Laporan Design Mix Formula AC-Base Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Bulan Februari 2006, 1 (*satu*) *buku dokumen asli* .

45. Laporan Design Mix Formula AC-BC Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api, Bulan Februari 2006, 1 (*satu*) *buku dokumen asli* . .

hal 137 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



46. Laporan Design Mix Formula AC-WC Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- Api, Bulan Februari 2006, 1 (satu) buku dokumen asli .

47. 1 (satu) buah Oldner set warna abu-abu yang berisi 126 lembar surat- surat masuk Konsultan PT Seecon KSO terkait Proyek Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api Api Tahun 2006.-----

48. 1 (satu) buah Oldner set warna hitam yang berisi 128 lembar surat/memo masuk dan Surat & memo masuk Konsultan sebanyak 117 (seratus tujuh belas) lembar surat/memo masuk.-----

49. 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi AGG.B STA.3+200 – 11+000 dari tanggal 18-9-2006 sampai 29-5-2007.

50. 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi AGG.A U/ JL. TAA 19-01-07 dari tanggal 19-01-2007 sampai tanggal 10-6-2008.-----

51. 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi AGG.B U/ HARTO/SAMSUL dari tanggal 20-3-2007 sampai tanggal 2-7-2007. -----

52. 1 (satu) buah Buku AGG.B U/ GANI dari tanggal 30-03-2007 sampai tanggal 04-03-2008.-----

53. 1 (satu) buah Buku AGG.B BH.JALAN tanggal 4-4-2007 sampai dengan 10-10-2008. .

54. 1 (satu) buah Buku AGG.B POLIM dari tanggal 1-5-2007 sampai dengan 10-9-2008. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) buah Buku AGG.B MIRDA U/STA.58+ tanggal 1-7-2007 sampai dengan 02-11-2008.

56. 1 (satu) buah AGG.B U/STA.25+000 tanggal 7-7-2007 sampai dengan 23-1-2008.

57. 1 (satu) buah Buku AGG.B ARMEN tanggal 2-9-2007 sampai dengan 20-12-2008.

58. 1 (satu) buah Buku MASUK PASIR BLATCHING PLANT tanggal 23-9-2006 sampai dengan 8-06-2007.

59. 1 (satu) buah Buku PASIR KELUAR tanggal 27-1-2006 sampai 4-04-2009. ;

60. 1 (satu) buah Buku PASIR KELUAR BATCHING PLANT tanggal 12-12-2006 sampai dengan 6-02-2008 ;

61. 1 (satu) buah Buku PASIR U/STA.25+000 tanggal 6-7-2007 sampai 23-01-2008.

62. 1 (satu) buah Buku PASIR MASUK tanggal 28-1-2008 sampai 21-9-2008.

63. 1 (satu) buah Buku ASPAL CURAH tanggal 7-04-2006 sampai 16-01-2009.

64. 1 (satu) buah Buku ASPAL OI TAA PAMPANGANG tanggal 11-02-2007 sampai 11-06-

hal 139 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008. -----

65. 1 (satu) buah Buku ASPAL TAA tanggal 12-06-2008
sampai 20-01-2009.
66. 1 (satu) buah Buku BP 3x5 KELUAR tanggal 9-04-2007
sampai 11-10-2008. -----

67. 1 (satu) buah Buku BP 2x3 U/STA.25+000 tanggal 1-
07-2007 sampai 2-09-2008. .

68. 1 (satu) buah Buku BP =1x2 u/sta.25+000 tanggal 6-
07-2007 sampai 2-09-2008. .

69. 1 (satu) buah Buku BP 2x3 KELUAR tanggal 25-01-2006
sampai 3-03-2009.

70. 1 (satu) buah Buku BP 1x2 KELUAR tanggal 25-01-2006
sampai 2-04-2009. .

71. 1 (satu) buah Buku BP 1x1 KELUAR tanggal 25-03-2006
sampai 14-03-2009. .

72. 1 (satu) buah Buku KELUAR SEMEN BATCHING PLANT
LAINxx tanggal 4-11-2006 sampai 13-08-2007.

73. 1 (satu) buah Buku SEMEN ZAK KELUAR MASUK tanggal
26-01-2007 sampai 20-06-2007.

74. 1 (satu) buah Buku MASUK SEMEN STA. Tanggal 04-03-
2008 sampai 08-07-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008. -----

75. 1 (satu) buah Buku KELUAR RIGID BATCHING PLANT
tanggal 01-12-2006 sampai 8-08-2007.

76. 1 (satu) buah Buku RITASI SUPIR terkait RIGID
PAVEMENT tanggal 22-06-2007 sampai 9-08-2007.

77. 1 (satu) buah Buku RETASI B.PLANT BARU terkait
RIGID PAVEMENT tanggal 9-08-2007 sampai 10-11-2007.

78. 1 (satu) buah Buku RETASI B.PLANT BARU tanggal 12-
11-2007 sampai 14-03-2008.

79. 1 (satu) buah Buku RIGID PAVEMENT tanggal 8-03-2008
sampai 29-04-2008.

80. 1 (satu) buah Buku .P. Tanggal 9-06 2008 sampai 8-
07-2008.

81. 1 (satu) buah Buku BATU KALI KELUAR tanggal 11-03-
2006 sampai 29-03-2009.

82. 1 (satu) buah Buku MASUK BT.1x2 BATCHING PLANT
tanggal 20-08-2006 sampai 25-05-2007.

83. 1 (satu) buah Buku MASUK BT.2X3 BATCHING PLANT
tanggal 4-09-2006 sampai 13-05-2007.

84. 1 (satu) buah Buku KELUAR BATU 2/3 BATAN PLANG
tanggal 12-12-2006 sampai 6-02-2008.

hal 141 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
85. 1 (satu) buah Buku KELUAR BATU ½ BATCING PLANG
tanggal 12- 12- 2006 sampai 5- 02- 2008.

-
86. 1 (satu) buah Buku terkait material SIRTU tanggal
2- 04- 2008 sampai 17- 10- 2008.

87. 1 (satu) buah Buku CATATAN RITASI LAHAT-TAA tanggal
18- 10- 2008 sampai 26- 11- 2008.

88. 46 Lembar Rekapitulasi Timbunan
Tanah.

89. 4 (empat) Lembar Rekapitulasi Timbunan Masuk
(Actual) Untuk Proyek TAA Periode Mei 2006 s/d Juni
2007.

90. 3 (tiga) Lembar REKAPITULASI TIMBUNAN STOK/NGEPOK.

91. 1 (satu) bendel LAPORAN RETASI QUARI AIR BATU.

92. 3 (tiga) Lembar Rekapitulasi Retasi Tanah Timbunan
Geotex.

93. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Retasi Tanah Timb.
Peninggian.

94. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Retasi Tanah Timb.
Pelebaran ke Dermaga. ;

95. 12 (dua belas) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan
Tanah Timbunan Biasa, Proyek Pekerjaan Pembangunan
Jalan Palembang – Tanjung Api- Api (Tahap II)
November
2007.

-
96. 1 (satu) lembar List Kerusakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rigid. -----
97. Laporan Hasil Rekayasa Lapangan/Konsep Draft
Justifikasi Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan
Palembang – Tanjung Api- Api, 1 (satu) jilid
dokumen asli .

98. 3 (tiga) lembar Daftar Alat- Alat yang ada di
Laboratorium / Quality Control Cabang Tanjung Api-
Api.

99. 1 (satu) buku Laporan Harian Hasil Test
Laboratorium Program
2006/2007. -----
100. 1 (satu) bendel Data Test Laboratory dalam Map
Plastik Warna Hijau.
101. 8 (delapan) lembar Evaluasi Kuat Tekan Beton dengan
Alat Hammer Pembangunan jalan Palembang-Tanjung
Api- Api tanggal 12-01-2007. -
102. 1 (satu) klip data Monitoring Test Lapangan Sand
Cone DCP. -----
103. 4 (empat) lembar Laporan Hasil Test Kepadatan
Dengan Metode Kerucut Pasir tanggal 22-02-2008
sampai dengan 15-03-2008. -----
104. 1 (satu) klip Monitoring Hasil Test Laboratorium
(DCP Test Sub Grade).

105. 1 (satu) jilid data Test DCP Lapangan Wika- CIA- TRJ
JO, 06 Desember 2006.

106. 1 (satu) jilid Laporan Design Mix Formula AC-Base
Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api- Api,
Februari 2006. -----

hal 143 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) jilid Laporan Rancangan Campuran Beton K.250. -----
108. 2 (dua) lembar Asli Rekapitulasi Penyetoran dan Pengambilan Semen Curah PT. Chandratex indo Artha Tahun 2008. -----
109. 2 (dua) lembar Asli Rekanan Penyetoran dan Pengambilan sembaja Tahun 2007. -----
-
110. 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 223 (dua ratus dua puluh tiga) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan November dan Desember 2007. ----
111. 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 325 (tiga ratus dua puluh lima) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan Mei dan Juni 2006. -----
112. 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 207 (dua ratus tujuh) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan Juni, Juli dan Agustus 2008. -----
113. 1 (satu) Bendel Plastik warna hijau sejumlah 166 (seratus enam puluh enam) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan Maret, April, Mei 2008. -----
114. 1 (satu) Bendel Plastik warna kuning sejumlah 233 (dua ratus tiga puluh tiga) lembar berisi Rekapitulasi timbunan tanah biasa dari Joint Operation WIKA-CIA-TRJ, bulan Januari, Februari 2008. -----
115. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Chandratex-Anugerah Jo kepada Bpk Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumsel di Palembang yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Chandra Antonio pada tanggal 19 September 2008 di Palembang dengan Nomor : 019/CIA- aan.JO/IX/2008 tentang perihal Mohon saran dan Pertimbangan teknis Pelaksanaan. -----

116. 2 (dua) lembar foto copy surat dari Chandratex-Anugerah Jo kepada Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api- api Tahap II yang ditandatangani oleh Chandra Antonio pada tanggal 16 September 2008 di Palembang dengan Nomor : 020/CIA- aan.JO/IX/2008 tentang perihal Mohon dibuatkan Final Addendum Volume dan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Pembangunan jalan Palembang Tanjung Api- api Tahap II. --

117. 21 (dua puluh satu) lembar foto copy tulisan tangan tentang perhitungan penggunaan mobil dan volume tanah timbunan sendiri untuk proyek.

118. Foto copy Rancangan Campuran Beton Flexural Strenght 4.5 Mpa (45 Kg/M2) berjumlah 29 (dua Puluh Sembilan) lembar. -----

119. Rekapan (asli) Tanah timbunan DMD Tahun 2006 sejumlah 7 (tujuh) lembar ditandatangani oleh saudara Edy Hermanto selaku staf Tekhnik. -----

120. Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) No. KSO.011/W-CIA/VIII/2005 antara PT.WIJAYA KARYA dan PT.CHANDRATEX INDO ARTHA dan PT.TEGUH RAKSA JAYA, hari kamis tanggal 25 Agustus 2005, 4 (empat) lembar dokumen asli . -----

121. Perjanjian Kerjasama Operasi Terpadu No.KSO.02/WIKA- CIA- TRJ/I/2006 antara PT.WIJAYA KARYA dan PT.CHANDRATEX INDO ARTHA dan PT.TEGUH hal 145 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKSA JAYA untuk paket Palembang-Tanjung Api-Api kegiatan pembangunan jalan Palembang – Tanjung Api-Api Nomor Kontrak : 620/PEMBWIL.II/IDK/04/XII/2005 tanggal 06 Desember 2005 nilai kontrak 345.956.550.000,- sumberdana : APBD Propinsi Sumatera Selatan Penyedia jasa :KSO WIKA-CIA-TRJ, hari senin, tanggal 9 Januari 2006, 1 (*satu*) *bundel dokumen asli* .-----

122. Kwitansi berstempel No.0093/06/DMD/06 yang diterima dari PT.WIKA-CIA-TRJ. JO untuk pembayaran tanah terlampir dalam faktur No.0121 sebesar Rp. 139.319.544 tanggal 4 Juli 2006, *dokumen fotocopy* .-----

123. Surat berstempel No.024/DMD/III/07 perihal Penawaran Harga Tanah Urug kepada WIKA-CIA-TRJ. JO tanggal 15 Maret 2007 yang ditanda tangani oleh Sdr. GORO KARSONO, *dokumen fotocopy berstempel* .--

124. Daftar Harga Tanah Urug dan Angkutan per M3 untuk PT.DMD bersaudara, *dokumen fotocopy berstempel* .-----

125. Rekap Total Tagihan WIKA-CIA-TRJ. Jo Tahun 2006 sebesar Rp 3.375.531.586,- ; Tahun 2007 sebesar Rp 8.647.101.620,- ; Tahun 2008 sebesar Rp 315.861.770,- , *dokumen fotocopy berstempel* .-----

126. Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Pembayaran MC XII s/d XXXII Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api-Api Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008, *13 (tiga belas) lembar dokumen asli* .-----

127. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 04/SPMK/XII/PU.BM/2005 tanggal 7 Desember 2005, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, *1 (satu) lembar dokumen fotocopy dilegalisir* .-----

128. Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan (*Pre*



Construction Meeting) Kegiatan pembangunan jalan Palembang-Tanjung Api-Api paket Palembang-Tanjung Api-Api, tanggal 14 Desember 2005, 1 (satu) lembar dokumen fotocopy dilegalisir .-----

129. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak No.03/PAN-PPPK/PMB-TAA/III/2006 tanggal 8 Maret 2006, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir .

130. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknik Terkoreksi No.03/PAN-TTP/BA/PMB-TAA/III/2006 tanggal 14 Maret 2006, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir .-----

131. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak No.08/PAN-PPPK/PMB-TAA/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir .-----

132. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak No.03/PAN-PPPK/PMB-TAA/III/2007 tanggal 16 Maret 2007, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir .-----

133. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi Teknik Terkoreksi No.03/PAN-TTP/PMB-TAA/III/2007 tanggal 22 Maret 2007, 1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir .-----

134. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak No.02/PAN-PPPK/PMB-TAA/III/2008 hal 147 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2008, 1 (satu) bundel dokumen
fotocopy
dilegalisir

135. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Justifikasi
Teknis Terkoreksi No.02/PAN-TTP/BA/PMB-TAA/III/2008
tanggal 14 Maret 2008, 1 (satu) bundel dokumen
fotocopy
dilegalisir

136. Final Amandemen Kontrak Induk Kegiatan Tahun Jamak
Anggaran 2005-2008 Provinsi Sumatera Selatan Nomor:
620/PEMB/WIL.II/IDK/04.h/VIII/2008 tanggal 25
Agustus 2008, dokumen asli

137. Surat Keputusan Pelaksana Kegiatan Pembangunan
Jalan Palembang-Tanjung Api-Api No.059/SK/PMB-
TAA/III/2006 tentang Pembentukan Tim Tehnis
Provinsi (TTP) Dinas PU Bina Marga Provinsi
Sumatera Selatan Kegiatan Pembangunan Jalan
Palembang-Tanjung Api-Api Tahun Anggaran 2005-2008,
4 (empat) lembar dokumen fotocopy
dilegalisir

138. Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap
Kedua/Terakhir (Final Hand Over) Kegiatan
Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api Tahap I
Tahun Anggaran 2005-2008 yang belum ditandatangani,
1 (satu) bundel dokumen
asli

139. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00021/BM-
B/BT/2006 tanggal 24 April 2006 sebesar Rp
53.992.894.000,-, 1 (satu) berkas dokumen
asli

140. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00680/BM-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/BT/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp
3.766.733.661,11 , 1 (satu) berkas dokumen
asli

141. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00179/BM-
B/BT/2006 tanggal 05 September 2006 sebesar Rp
26.663.985.689,91 , 1 (satu) berkas dokumen
asli

142. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 00288/BM-
B/BT/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp
16.758.027.226,13 , 1 (satu) berkas dokumen asli

143. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
00385/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 07 April 2008,
untuk pembayaran MC.1 s/d MC.7 sebesar
Rp 15.978.836.761,58 , 1 (satu) berkas dokumen
asli

144. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
00305/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 1 April 2008,
untuk pembayaran Uang Muka sebesar
Rp 22.846.643.200,00 , 1 (satu) berkas dokumen asli

145. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
05477/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 01 Desember
2008, untuk pembayaran Masa Pemeliharaan sebesar Rp
17.217.581.000,00 , 1 (satu) berkas dokumen
asli

146. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
03678/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 19 September
2008, untuk pembayaran MC.XI sebesar
Rp 3.135.336.634,05 , 1 (satu) berkas dokumen
hal 149 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli .-----

147. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
00139/LS/1.03.0100/5.2/2007 tanggal 13 April 2007,
untuk pembayaran MC.12 s/d MC.14 sebesar Rp
36.925.553.792,29 , 1 (satu) berkas dokumen asli .

148. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
00498/LS/1.03.0100/5.2/2007 tanggal 8 Juni 2007,
untuk pembayaran MC.15 s/d MC.17 sebesar
Rp 11.467.920.274,24 , 1 (satu) berkas dokumen asli .

149. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
01346/LS/1.03.0100/5.2/2007 tanggal 13 Agustus
2007, untuk pembayaran MC.18 dan MC.19 sebesar Rp
15.548.403.273,44 , 1 (satu) berkas dokumen asli .

150. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
02508/LS/1.03.0100/5.2/2007 tanggal 27 September
2007, untuk pembayaran MC.21 sebesar
Rp 16.639.110.250,87 , 1 (satu) berkas dokumen asli .

151. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
04556/LS/1.03.0100/5.2/2007 tanggal 07 Desember
2007, untuk pembayaran MC.23 sebesar
Rp 8.390.495.485,30 , 1 (satu) berkas dokumen asli .

152. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
075021/1.03.0100/5.2/2007 tanggal 27 Desember 2007,
untuk pembayaran MC.24 sebesar Rp
8.990.856.514,70 , 1 (satu) berkas dokumen asli .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 01049/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 23 Mei 2008, untuk pembayaran MC.25, MC.26 dan sisa MC.24 sebesar Rp 11.305.168.189,08, 1 (satu) berkas dokumen asli .

154. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 03801/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 22 September 2008, untuk pembayaran angsuran MC.30 sebesar Rp 20.887.521.694,47, 1 (satu) berkas dokumen asli .

155. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 03958/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 25 September 2008, untuk pembayaran MC.31 sebesar Rp 13.028.925.879,08, 1 (satu) berkas dokumen asli .

156. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 05077/LS/1.03.0100/5.2/2008 tanggal 19 Nopember 2008, untuk pembayaran MC.32 sebesar Rp 11.097.156.186,7, 1 (satu) berkas dokumen asli .

157. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 800.05/289/KPTS/PU.BM/2006 tanggal 27 Februari 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Kaji Ulang Perencanaan (*review design*), dokumen asli .

158. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pendorongan Nomor: 03/PAN/APBD-TJP/VIII/2005 tanggal 13 Agustus 2005, tentang Penyampaian Draft Dokumen hal 151 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Jasa
Pemborongan Bidang Sipil Sub Bidang Jalan dan
Jembatan Sumber Dana APBC, *dokumen asli* .

159. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 620/599/PU.BM/2005 tanggal 15 Agustus 2005, tentang Persetujuan Dokumen Kualifikasi Paket- Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBC, *dokumen asli* .

160. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 620/785/PU.BM/2005 tanggal 28 September 2005, perihal Persetujuan Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBC, *dokumen asli* . -----

161. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 018/PAN/APBD/TJP/IX/2005 tanggal 07 September 2005, tentang Penyampaian Draft Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBC, *dokumen asli* .

162. Berita Acara Persiapan Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Nomor: 02/PAN/APBD-TJP/VIII/2005 tanggal 13 Agustus 2005, *dokumen asli* .

163. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2005, tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 4 (empat) Tahun Anggaran, *dokumen fotocopy legalisir* .

164. Cek Multi Guna BNI sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar asli dengan nominal @ Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*), No.seri: UFY 209681 s/d UFY 209702.



165. Cek Multi Guna BNI sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar asli dengan nominal @ Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), No.seri: UFY 209707 s/d UFY 209729.

166. Formulir Setoran Rekening BNI tanggal 11 Mei 2006 a.n VILLIA HARDI untuk pembelian 60 lembar Cek Multi Guna BNI dengan No.Seri: UFY 209681 s/d 209730 dan No.Seri: UFY 2008781 s/d UFY 208790, total pembelian sebesar 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar dokumen asli .

167. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No.Seri: UFY 209703.

168. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No.Seri: UFY 209704.

169. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No.Seri: UFY 209705.

170. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No.Seri: UFY 209706.

171. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No.Seri: UFY 209730.

172. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No.Seri: UFY 208781.

173. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), No.Seri: UFY 208782.

hal 153 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No.Seri: UFY 208783. -----
175. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No.Seri: UFY 208784. -----
176. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No.Seri: UFY 208785. -----
177. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No.Seri: UFY 208786. -----
178. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No.Seri: UFY 208787. -----
179. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No.Seri: UFY 208788. -----
180. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No.Seri: UFY 208789. -----
181. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No.Seri: UFY 208790. -----
182. Cek Multi Guna BNI sebanyak 1 (satu) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No.Seri: UFY 209703-----
183. Cek Multi Guna BNI sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar asli @ Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), No.seri: UFY 210021 s/d UFY 210069. -----

184. Aplikasi Pembelian Cek Multi Guna BNI tanggal 16 Mei 2006 a.n GUNARYANTO, 1 (*satu*) lembar dokumen asli . -----
185. Aplikasi Pembelian Cek Multi Guna BNI tanggal 16 Mei 2006 a.n WIWIN WINARTI, 1 (*satu*) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen asli . -----

186. Laporan Transaksi Bulan Mei s/d Oktober 2006 Bank BCA dengan nomor rekening : 02371045521 Cabang Pondok Indah atas nama MAMIEK HARJATMI, 2 (dua) lembar dokumen asli . -----

187. Laporan Transaksi Bulan Mei s/d Oktober 2006 Bank MANDIRI dengan nomor rekening 1280094011092 atas nama MAMIEK HARJATMI, 8 (delapan) lembar dokumen asli . -----

188. Laporan Transaksi Bulan Mei s/d Oktober 2006 Bank MANDIRI dengan nomor rekening 60001047426 atas nama HARDONO PALON, 4 (empat) lembar dokumen asli .

189. Rincian Buku Harian Kas/Bank PT.Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 01 Tahun 2006, perkiraan: 11121 Bank Pemerintah – No Rekening, 5 (lima) lembar dokumen fotocopy dilegalisir .

190. Rincian Buku Harian Kas/Bank PT.Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 06 Tahun 2006, perkiraan: 11121 Bank Pemerintah – No Rekening, 5 (lima) lembar dokumen fotocopy dilegalisir .

191. Rincian Buku Harian Kas/Bank PT.Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 07 Tahun 2006, perkiraan: 11121 Bank Pemerintah – No Rekening, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir .

192. Rincian Buku Harian Kas/Bank PT.Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 10 Tahun 2006, perkiraan: 11121 Bank Pemerintah – No Rekening, 4 (empat) lembar dokumen fotocopy

hal 155 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



dilegalisir .

193. Rincian Buku Harian Kas/Bank PT.Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi sampai dengan Minggu 01 Tahun 2007, perkiraan: 11121 Bank Pemerintah – No Rekening, 3 (*tiga*) lembar dokumen fotocopy *dilegalisir* .

194. Dokumen Monitoring Fee 6,5% Termin + Billing Rate Proyek Tanjung Api- Api Palembang WIKA-CIA- TRJ Jo. dari PT.Wijaya Karya Divisi Peralatan Konstruksi, 2 (*dua*) lembar dokumen fotocopy *dilegalisir* .-----

- Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor: 1 s.d 194 **agar seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.** -----

1195. Uang tunai sejumlah Rp 2.460.000.000,- (*dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah*); berupa pecahan uang kertas @ Rp 100.000,- sebanyak 24.600 lembar.

- Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor: 194 **dirampas untuk Negara.**

196. Slip Setoran Bank Rakyat Indonesi (BRI) atas nama penyeter: Ny DARNA WATI ZAIN (istri DHARNA DACHLAN), dengan alamat Palembang kepada KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan dengan Nomor Rekening 037801000168306 senilai Rp 1.250.000.000,- (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) tertanggal 22 Oktober 2010, 1 (*satu*) lembar dokumen asli .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor: 196 **agar tetap terlampir dalam berkas perkara.**

197. Uang tunai sejumlah Rp 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

198. Uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang ditransfer dari Bank BNI melalui YADIB-RTGS oleh RUSMAN NUDIN, IR.H.MT ke KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan dengan Nomor Rekening 037801000168306 pada tanggal 28 Oktober 2010. -----

- Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor:197 dan Nomor:198 **dirampas untuk Negara ;**

199. Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan penyeter atas nama RUSMAN NUDIN, IR. H. MT dengan Alamat Jl.Gub. Bastari No.504 Palembang kepada KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan dengan Nomor Rekening 037801000168306 senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar dokumen asli .; -----

200. Petikan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 821.29/RHS/07/PUBINMAR/2006 tanggal 16 Januari 2006, tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Koordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Administrasi/Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Jamak Dilingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy dilegalisir . -----

201. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga

hal 157 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan Nomor:
 821.29/RHS/74/PUBINMAR/2006 tanggal 28 Februari
 2006, tentang Ralat Keputusan Kepala Dinas PU Bina
 Marga Prov. Sumsel Nomor:
 821.29/RHS/07/PUBINMAR/2006 tanggal 16 Januari
 2006, perihal Penunjukan Penanggung Jawab,
 Koordinator Kegiatan, Pelaksana Kegiatan dan
 Pelaksana Administrasi/Keuangan APBD Provinsi
 Sumatera Selatan Tahun Jamak Dilingkungan Dinas PU
 Bina Marga Prov. Sumatera Selatan Tahun Anggaran
 2006, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy
 dilegalisir . -

202. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga
 Provinsi Sumatera Selatan Nomor:
 821.29/RHS/SK/21/PUBINMAR/2007 tanggal 02 Januari
 2007, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna
 Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna
 Anggaran/Barang, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan
 dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran
 Pendapatan Belanja Daerah Tahun Jamak Dilingkungan
 Dinas PU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran
 2007, 3 (tiga) lembar dokumen fotocopy
 dilegalisir . -----

203. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga
 Provinsi Sumatera Selatan Nomor:
 821.29/RHS/SK/36/PUBINMAR/2008 tanggal 03 Januari
 2008, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna
 Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna
 Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Pelaksana
 Tehnis Kegiatan Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Jamak
 Dilingkungan Dinas PU Provinsi Sumatera Selatan
 Tahun Anggaran 2008, 3 (tiga) lembar dokumen
 fotocopy dilegalisir .

204. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5/KPTS/ VI/2005 tanggal 03 Januari 2005, tentang Penunjukan Atasan langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas Uang, Pemegang Kas Gaji dan pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dalam lingkungan Pembayaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005, 9 (*sembilan*) lembar dokumen fotocopy dilegalisir . -----

205. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 110/KPTS/V/2008 tanggal 27 Februari 2008, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, kantor dan UPTD Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 10 (*sepuluh*) lembar dokumen fotocopy dilegalisir . -----

206. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 600/KPTS/15/PU.BM/2008 tanggal 7 Januari 2008, tentang Pembentukan Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak dilingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 4 (*empat*) lembar dokumen fotocopy dilegalisir . -----

207. Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- Api Nomor: 607.5/SK/PMB-TAA/II/2008 tanggal 19 Februari 2008, tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- Api Tahun Anggaran 2008, 4 (*empat*) lembar dokumen fotocopy dilegalisir . -----

hal 159 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 800.05/011/KPTS/PU.BM/2006 tanggal 28 Februari 2006, tentang Pembentukan Tim Tehnis Provinsi (TTP) dilingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, 4 (empat) lembar dokumen fotocopy dilegalisir .

209. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2005, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, dokumen fotocopy dilegalisir .

210. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2005, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, dokumen fotocopy dilegalisir .

211. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2005, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, dokumen fotocopy dilegalisir .

212. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2006, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2006, dokumen fotocopy dilegalisir .

213. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2006, tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, dokumen fotocopy dilegalisir .

214. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2007, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, dokumen



fotocopy

dilegalisir .

215. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2007, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir .*

216. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2007, tentang APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir .*

217. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2007, tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir .*

218. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2007, tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir .*

219. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2007, tentang Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, *dokumen fotocopy dilegalisir .*

220. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2008, tentang APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, *dokumen fotocopy dilegalisir .*

hal 161 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



-
221. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2009, tentang Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----
222. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 620/1644/IV/2005 tanggal 28 April 2005, perihal Mohon Persetujuan Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Dengan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----
223. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada DPRD Sumatera Selatan Nomor: 620/1834/BAPPEDA/2005 tanggal 12 Mei 2005, perihal Mohon Persetujuan Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan Dengan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----
224. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 620/2011/BAPPEDA/2005 tanggal 26 Mei 2005, perihal Perubahan Terhadap Usulan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----
-
225. Surat Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 dan Nomor 25 Tahun 2005 tanggal 22 Juni 2005, tentang Pengikatan Dana Anggaran Untuk Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 4(empat) Tahun Anggaran, *dokumen fotocopy dilegalisir* .-----
226. Surat Keputusan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 620/682/BPPT/PU.BM/2006 tanggal 2 Mei 2006,
perihal Usulan Tambahan Dana Kegiatan Pembangunan
dan Peningkatan Jalan Kontrak Tahun Jamak,
dokumen fotocopy dilegalisir .

227. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD
Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 912/1876/Bappeda
tanggal 6 Mei 2006, perihal Mohon Izin Prinsip
(Mohon Persetujuan Pelaksanaan Hasil Kaji Ulang
Perencanaan Teknis Mendahului Perubahan Perda
Nomor 7 Tahun 2005) , *dokumen fotocopy .*

228. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD
Provinsi Sumatera Selatan Nomor:
188.34/1902/IIII/2006 tanggal 8 Mei 2006, perihal
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, *dokumen
fotocopy dilegalisir .*

229. Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada
Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 188.34/00657/DPRD
SS/2006 tanggal 18 Mei 2006, perihal Mohon Izin
Prinsip dan Penyampaian Rancangan Peraturan
Daerah, *dokumen fotocopy dilegalisir .*

230. Surat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada
Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 160/01191/DPRD
SS/2006 tanggal 14 Agustus 2006, perihal
Penyampaian Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan
Proyek Tahun Jamak Tahun 2005 Serta Laporan
Kemajuan Fisik Dan Keuangan (Undangan Paparan Atas
Pelaksanaan Proyek Tahun Jamak), *dokumen fotocopy
dilegalisir . --*

231. Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Sumatera
Selatan dalam rangka paparan Gubernur Sumatera

hal 163 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan terhadap Kemajuan Fisik dan Keuangan
Proyek Tahun Jamak 005.160/01225/DPRD SS/2006
tanggal 28 Agustus 2006.

232. Dokumen Paparan Gubernur Sumatera Selatan tentang
Usulan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2005 Pada Sidang DPRD Provinsi Sumatera Selatan
tanggal 4 September 2006, *dokumen fotocopy
dilegalisir* .

--
233. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor
13 Tahun 2006 tanggal 20 Nopember 2006, tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005
tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan dan
Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan
Tahun Jamak Untuk Masa 4 (empat) Tahun Anggaran,
*dokumen fotocopy
dilegalisir* .

234. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera
Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor:
620/1720/BPPT/PU.BM/2007 tanggal 14 Juni 2007,
perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Tahun Jamak, *dokumen fotocopy
dilegalisir* .

235. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD
Provinsi Sumatera Selatan Nomor:
188.341/2786/III/2007 tanggal 26 Juni 2007,
perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah,
dokumen fotocopy dilegalisir .

236. Surat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan
Nomor: 160/00850/DPRD SS/2007 tanggal 4 Juli 2007,



perihal Penyampaian Raperda, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

237. Surat kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Biro Hukum dan Ortala Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 600/1969/BPPT/PU.BM/07 tanggal 10 Juli 2007, perihal Penyampaian Penjelasan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005. ;

238. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 188.341/3302/2007 tanggal 31 Juli 2007, perihal Penjelasan Atas Usulan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

239. Surat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 188- 341/011.01/DPRDSS/2007 tanggal 15 Agustus 2007 perihal Penjelasan Atas Usulan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

240. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Kepala Biro Hukum Setjen Depdagri Nomor: 188.342/002/III/2008 tanggal 2 Januari 2008, perihal penyampaian Perda Provinsi Sumatera Selatan, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

241. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada menteri koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: 500/0603/Bappeda/2006 tanggal 17 April 2006, perihal Mohon Penetapan Kawasan Tanjung Api-

hal 165 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Api Sebagai Salah Satu Kawasan Ekonomi Khusus
Indonesia (KEKI). ;

242. Surat Menteri Perhubungan RI kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor: PR.002/2/6 PHB 2006 tanggal 28 April 2006, perihal Dukungan Pemprov Sumsel Untuk Pembangunan Jalan Akses Menuju Pelabuhan Penyeberangan Dan Pelabuhan Laut Tanjung Api- Api, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

243. Dokumen Penjelasan Gubernur Sumatera Selatan terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna VII DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Oktober 2006, *dokumen fotocopy dilegalisir* .

244. Jadwal Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 tanggal 13 Agustus 2005.

245. Dokumen Pengumuman Prakualifikasi di koran Rakyat Merdeka tanggal 16 Agustus 2005, *dokumen fotocopy dilegalisir* . - - - - -

246. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan kepada Sdr. Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Dilingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan tanggal 5 Oktober 2005, perihal Penetapan/Pengesahan Hasil Prakualifikasi Paket- Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005-2008. - - - - -

247. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 019/PAN/APBD-TJP/X/2005 tanggal 6 Oktober 2005, tentang Pengumuman Hasil Prakualifikasi, 3



(tiga) lembar dokumen asli . -----

248. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 017/PAN/APBD-TJP/IX/2005 tanggal 07 September 2005, perihal Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket- Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005-2008, 1 (satu) lembar dokumen asli .

249. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Jasa Pemborongan kepada para Representative/Direktur perihal penyampaian Pengumuman hasil Prakualifikasi paket- paket kegiatan tahun jamak sumber dana APBD Provinsi Sumatera Selatan TA. 2005-2008, 28 (dua puluh delapan) lembar dokumen asli . -----

250. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 02/PAN/APBD-TJP/PTA/X/2005 tanggal 12 Oktober 2005, perihal Undangan Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang-Tanjung Api- Api, 3 (tiga) lembar dokumen asli .

251. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 03/PAN/APBD-TJP/PTA/XI/2005 tanggal 01 Nopember 2005 Unit Kerja Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api- api, 2 (dua) lembar dokumen asli . -----

252. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 05/PAN/APBD-TJP/PTA/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005, perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang-Tanjung Api- api, 2 (dua) lembar dokumen asli .

hal 167 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



253. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 620/1014/PU.BM/2005 tanggal 18 Nopember 2005, Perihal: Usulan Penetapan Pemenang lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang-Tanjung Api- api , dokumen asli .

254. Surat Gubernur Sumatera Selatan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 620/4550/IV/2005 tanggal 21 Nopember 2005, Perihal: Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang-Tanjung Api- api , 1 (lembar) lembar dokumen asli .

255. Surat Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 dilingkungan Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 620/1038/PU.BM/2005 tanggal 23 Nopember 2005, Perihal: Penetapan Pemenang Lelang Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2005-2008 Paket Kegiatan Palembang-Tanjung Api- api , 1 (satu) lembar dokumen asli .

256. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor: 06/PAN/APBD-TJP/PTA/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005, perihal Pengumuman Pemenang Lelang , 12 (dua belas) lembar dokumen asli .

257. Surat Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan kepada seluruh representative Nomor: 033/PAN/APBD-TJP/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005, perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Pengumuman Pemenang Lelang Paket- Paket Kegiatan Tahun Jamak Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2005- 2008, 10 (sepuluh) lembar dokumen asli .

-
- Terhadap Barang Bukti tersebut di atas pada Nomor: 199 s/d Nomor:257 **agar seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.** -----

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500. - (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **14 JULI 2011** oleh kami **NY. HJ. JURNALIS AMRAD, SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Sidang, **HARYANTO SH, MH. Drs. H.M. AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.Msi. SUDIRO, SH.M.Hum.,** dan **H. ABDURRAHMAN HASAN SH.Mpd.** masing- masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 08 Juni 2011 No. 254/Pen/2011/ 21/ PID/TPK/ 2011. /PT.DKI. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** tanggal **.14 JULI 2011** oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. SUKMAWATI NURDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.176/PP/2011/Pt.DKI. dan tanpa dihadiri Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa / Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

hal 169 dari 170 hal

Put.No.21/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HARYANTO, SH.MH.

NY. HJ. JURNALIS

AMRAD, SH.MH

Drs. H.M. AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.Msi

S U D I R O, SH.M.Hum

H. ABDURRAHMAN HASAN, SH.MPd.

PANITERA PENGGANTI

NY.

SUKMAWATI NURDIN, SH